


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MENIKAHKAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT
BUGIS KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh:

HERMANSYAH

22090211955

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H /2022 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Hermansyah
 : 22090211955
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam

Dr. Zailani, M. Ag
 Penguji I/Ketua

Dr. Nandang Sarip Hidayat, MA
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Arisman, M. Sy
 Penguji III

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 Penguji IV

Tanggal ujian/Pengesahan : 21/11/2022

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Inragiri Hilir Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara,

Nama : Hermansyah
 NIM : 22090211955
 Program : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 21 November 2022

Penguji I,

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.
 NIP. 19711006200212 1 002


 Tgl. 27-12-2022

Penguji II,

Dr. Arisman, M. Sy.
 NIP. 19840929202012 1 001


 Tgl.

Mengetahui;
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : HERMANSYAH
 NIM : 22090211955
 Program : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Tesis pada Program Pasacasarjana UIN Sulatan Syarif Kasim Riau.

Tanggal:

Pembimbing I,

Dr. H. Maghfirah, M.A.
 NIP. 19741025200312 1 002

Tanggal:

Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy.
 NIP. 19840929202012 1 001

Mengetahui;

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 19720427199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Maghfirah, M.A.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis atas nama
 Hermansyah

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di_ Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : HERMANSYAH
 NIM : 22090211955
 Program : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : **Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
 Pembimbing I,

Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M. Sy.

DOSSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Atas Nama
Hermansyah

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di_Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Hermansyah
NIM : 22090211955
Program : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : **Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
Pembimbing II


Dr. Arisman, M.Sy.

NIP. 19840929202012 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMANSYAH
 NIM : 22090211955
 Program : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Menikahkan Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekabaru, 22 Agustus 2022



Hermansyah
Hermansyah

NIM. 22090211955

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul: **Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *dinullah* di muka bumi ini. Dalam penulisan tesis ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Ayahanda H. Ahmad Said, Ibunda Hj. Hane Bebu, Istri, dan seluruh abang dan kakak kandung penulis yang telah banyak memberikan dukungan secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil rektor I, Wakil rektor II, dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M, Ag. selaku Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kasubag TU serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pascasarjana.
4. Bapak Dr. Zailani, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan bapak Dr. Arisman, M. Sy, selaku Sekretaris jurusan sekaligus pembimbing II.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Selaku pembimbing I yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat, serta arahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Selanjutnya, semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas segala do'a dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penghargaan ini penulis buat.

Pekanbaru, 25 November 2022

Penulis,

Hermansyah
NIM. 22090211955

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

NOTA DINAS PEMBIMBING 1

NOTA DINAS PEMBIMBING 2

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi masalah	10
2. Batasan masalah	11
3. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan	12
2. Manfaat	12
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian dan Tujuan Disyariatkannya Pernikahan	17
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
C. Perwalian.....	29
D. Hukum pernikahan	31
E. Batas Usia Menikah	34
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
G. Hal-hal Yang Membatalkan Pernikahan	39
H. Usia Dewasa Dalam UU dan Fase Perkembangan Usia Dalam Islam.....	41
I. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan di Bawah Umur	49
J. Sebab-sebab Perceraian.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Hukum Perceraian.....	54
L. Konsep <i>Maqoshidu Syari'ah</i>	57
M. Batasan Usia Menikah Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	69
N. Profil Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	75

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian	81
B. Sumber data.....	81
1. Data Primer	81
2. Data Sekunder	82
C. Populasi dan sampel	82
1. Populasi	82
2. Sampel.....	83
D. Metode pengumpulan data	83
1. Observasi	83
2. Wawancara	84
3. Dokumentasi.....	85
E. Subjek dan objek penelitian	85
1. Subjek Penelitian.....	85
2. Objek Penelitian	86
F. Metode analisa data.....	86
G. Metode penulisan	86
1. Reduksi Data	86
2. Display Data atau Penyajian Data	87
3. Mengambil Kesimpulan Lalu Diverifikasi.....	87

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Bugis Terhadap Pernikahan di Bawah Umur.....	89
B. Alasan Sosiologis Masyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur	
1. Perjodohan	93
2. Hamil di Luar Nikah	96
3. Takut Anaknya Berbuat Zina	97
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Sosiologis Masyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur	
1. Perjodohan	103
2. Hamil di Luar Nikah	105
3. Takut Anaknya Berbuat Zina	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah KADUS, RW, RT, Dan BPD/LMK Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Keritang 77

Tabel. II.2 Data Administrasi Penduduk Dan Keluarga Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Keritang Pada Tahun 2019 78

Tabel. II.3 Jumlah sekolah Pendidikan Dasar/SLTP/SLTA menurut desa/kelurahan di Kecamatan Keritang tahun 2019 20..... 79

Tabel. II.4 Jumlah tempat peribadatan menurut desa/kelurahan di Kecamatan Keritang, 2019 21 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺀ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ﻉ	'ain	'	Koma terbalik di atas
ﻎ	Gain	G	ge
ﻑ	Fa	F	ef
ﻕ	Qaf	Q	ki
ﻙ	Kaf	K	ka
ﻝ	Lam	L	el
ﻡ	Mim	M	em
ﻥ	Nun	N	en
ﻭ	Waw	W	we
ﻩ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ﻱ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اَ	Dhammah	u	u
----	---------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اِ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
وَ اِ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: a. دَيْنِ بَيْنِكُمْ

b. هُوْتُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ اِ	Fathah dan alif atau Ya	a	a dan garis di atas
يَ اِ	Kasrah dan Ya	i	I dan garis di atas
وَ اِ	dhammah dan waw	u	U dan garis di atas

Contoh: a. مَالِ

b. يُرِيدُ

c. يُوصِي مَعْرُوفٌ

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".
Contoh: قُرْبَةَ الشَّرْعِيَّةِ
- b. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الشَّرْعِيَّةُ الْمَقْرُورَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: كَرَّمْنَا

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: التَّهْلُكَةُ، الضَّرُّ، النَّاسُ

- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: الْمَفَاسِدِ, الْمَصَالِحِ, الْمُحْسِنِينَ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَغْنِيَاءُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, ataupun huruf dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hermansyah (2022): Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan sebagian Masyarakat Bugis di Kecamatan Keritang yang menikahkan anaknya di bawah umur, tentu alasan pernikahan ini perlu untuk diteliti agar tidak terjadi justifikasi hukum terhadap suatu tindakan. Tesis ini merupakan hasil penelitian “Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan Masyarakat Bugis terhadap pernikahan di bawah umur, Apa alasan sosiologis Masyarakat Bugis menikahkan anak di bawah umur, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Populasi dalam penelitian ini ada 16 orang yang semuanya menjadi sampel dalam penelitian ini. Kriteria data yang digunakan yaitu data primer, data ini berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang pernah menikahkan anaknya di usia muda dari tahun 2017-2022. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, sebagaimana menjawab pertanyaan “Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menikahkan anak di bawah umur bukanlah merupakan tradisi dalam Suku Bugis, akan tetapi menikahkan anak di bawah umur merupakan suatu tindakan preventif bagi keluarganya jika dimaksudkan untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan zina. Kemudian ada 3 alasan Masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur yaitu *pertama*, perijodohan, *kedua*, hamil di luar nikah, *ketiga*, Takut anaknya berbuat zina. Selanjutnya menurut Hukum Islam, faktor Perijodohan dan takut anaknya berbuat zina di kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang dipandang sudah sesuai dengan hukum Islam, adapun kasus hamil di luar nikah hendaknya menjalankan masa *iddah* terlebih dahulu agar tidak adanya persepsi mudah untuk melakukan pernikahan setelah hamil di luar nikah.

Kata Kunci: Nikah di bawah umur, Kecamatan Keritang, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Hermansyah (2022): Marrying Minors to the Bugis Community, Keritang District, Indragiri Hilir Regency According to Islamic Law

This research is backgrounded by the habit of some Bugis people in Keritang District who marry their children underage, of course the reason for this marriage needs to be studied so that there is no legal justification for an action. This thesis is the result of research on "Marrying Minors to the Bugis Community, Keritang District, Indragiri Hilir Regency According to Islamic Law". This study aims to find out How the Bugis Society views on underage marriage, What is the sociological reason for the Bugis Society to marry minors, how islamic law reviews the reasons bugis society marries its minor children.

This type of research is sociological research conducted using field research methods, namely data obtained by conducting direct research in the field. The population in this study was 16 people, all of whom were sampled in this study. The data criteria used are primary data, this data is in the form of interviews with traditional leaders, religious leaders, and communities who have married their children at a young age from 2017-2022. The data collection technique uses observation, interviews, documentation, as answering the question "Marrying Minors to the Bugis Community, Keritang District, Indragiri Hilir Regency According to Islamic Law".

The results of this study show that marrying a minor is not a tradition in the Bugis Tribe, but marrying a minor is a preventive measure for his family if it is intended to prevent his child from committing adultery. Then there are 3 reasons bugis society marries its child at baawah age, namely first, arranged marriage, second, pregnant out of wedlock, third, Fear of her child committing adultery. Furthermore, according to Islamic Law, the factor of arranged marriages and fear of their children committing adultery among the Bugis Community of Keritang District is considered to be in accordance with Islamic law, while cases of pregnancy outside of marriage should carry out the iddah period first so that there is no perception of easy to perform marriage after pregnancy outside of marriage.

Keywords: Underage marriage, Keritang District, Islamic Law



ملخص

هرمن شة (٢٠٢٢): تزويج القاصرات من مجتمع بوغيس ، مقاطعة كيريتانغ ، إندراجيري هيلير ريجنسي وفقا للشريعة الإسلامية

هذا البحث مستمد من عادة بعض سكان بوغيس في مقاطعة كيريتانغ الذين يتزوجون من أطفالهم دون السن القانونية، بالطبع يجب دراسة سبب هذا الزواج حتى لا يكون هناك مبرر قانوني لاتخاذ إجراء. هذه الأطروحة هي نتيجة بحث حول "تزويج القاصرات من مجتمع بوغيس ، مقاطعة كيريتانغ ، إندراجيري هيلير ريجنسي وفقا للشريعة الإسلامية". تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف تنظر جمعية بوغيس إلى زواج القاصرات، وما هو السبب الاجتماعي لزواج جمعية بوغيس من القاصرات، وكيف تستعرض الشريعة الإسلامية أسباب زواج جمعية بوغيس من أبنائها القصر.

هذا النوع من البحث هو بحث اجتماعي يتم إجراؤه باستخدام طرق البحث الميداني ، أي البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق إجراء بحث مباشر في هذا المجال. كان المجتمع في هذه الدراسة ١٦ شخصا ، تم أخذ عينات منهم جميعا في هذه الدراسة. معايير البيانات المستخدمة هي بيانات أولية ، وهذه البيانات في شكل مقابلات مع القادة التقليديين والزعماء الدينيين والمجتمعات التي تزوجت أطفالها في سن مبكرة من ٦٠١٧-٢٠٢٢. تستخدم تقنية جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق للإجابة على السؤال "تزويج القاصرات من مجتمع بوغيس ، مقاطعة كيريتانغ ، إندراجيري هيلير ريجنسي وفقا للشريعة الإسلامية".

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الزواج من قاصر ليس تقليدا في قبيلة بوغيس ، ولكن الزواج من قاصر هو إجراء وقائي لعائلته إذا كان المقصود منه منع طفله من ارتكاب الزنا. ثم هناك ٣ أسباب تجعل مجتمع بوغيس يتزوج طفله في سن البعوة ، وهي أولا ، الزواج المدبر ، والثاني ، الحامل خارج إطار الزواج ، والثالث ، الخوف من ارتكاب طفلهما للزنا. وعلاوة على ذلك ، ووفقا للشريعة الإسلامية، يعتبر عامل الزيجات المدبرة والخوف من ارتكاب أطفالهم الزنا بين مجتمع بوغيس في مقاطعة كيريتانغ متفقا مع الشريعة الإسلامية، في حين أن حالات الحمل

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خارج إطار الزواج ينبغي أن تنفذ فترة العدة أولاً حتى لا يكون هناك تصور لسهولة الزواج بعد الحمل خارج إطار الزواج.
الكلمات المفتاحية: زواج القاصرات , مقاطعة كيريتانغ , الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sarat akan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*) terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi, baik kerahmatannya itu tertuju pada setiap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api udara, dan lain sebagainya.¹ Kerahmatan tersebut telah terpatri dalam QS. Al-Anbiya : 107 yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw beserta para pengikutnya di generasi pertama. Nabi Muhammad selalu berada di pihak orang-orang yang lemah lagi terzolimi, kepedulian sosial, fakir, miskin, dan orang-orang yang ditimpa musibah. Kepekaan tersebut merupakan respon Nabi dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang dikodifikasikan dalam piagam Madinah.²

Agama Islam juga merupakan agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam beraqidah, ibadah, dan bermuamalah terhadap sesamanya. Hal tersebut bertujuan agar umat Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh, dan tercapainya kebahagiaan di dunia serta akhirat.³ Nikah merupakan salah satu perbuatan *amaliah* bagi seorang Muslim yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Secara etimologi, nikah merupakan derivasi dari kata *nakaha* (نكح) yang berarti mengumpulkan,

¹ Abuddin Nata, *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki*

² *Ibid.*, h.6

³ Ach Punian, *Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Widyadarmas, tahun 2018 (2 Desember 2018), h. 2



saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.⁴ Adapun nikah secara terminologi adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat, dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan seorang laki-laki.⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, nikah merupakan akad yang diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran. Dan menurut Imam Hanbali, pernikahan merupakan akad yang harus diperhitungkan, dan di dalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.⁶

Menurut Ridwan Hasbi, pernikahan adalah akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, akad untuk melindungi, akad

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), Cet. Ke-3, h.7.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), jilid 9, cet. ke 1, h. 39

⁶ Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al-Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Al Kautsar, 1992), h. 14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk saling memberikan rasa aman, dan akad untuk saling berlomba-lomba menjalankan kewajiban.⁷

Nikah merupakan salah satu *sunnah* Rasulullah yang sangat dianjurkan bagi setiap manusia, anjuran tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nur : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁸

Selain ayat di atas, Rasulullah juga menyerukan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan melalui hadisnya sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat. (HR. Muttafaq alaih)*⁹

⁷ Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits*, Ushuluddin, No. 1, (Januari 2011), h. 7-8

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI), Bandung: Diponegoro, 2008), Cet Ke-4, h. 319

⁹ Abu Al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 1400



Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang disebutkan dalam QS.Ar-Rum: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*¹⁰

Selain itu, nikah juga bertujuan untuk memelihara kehormatan, keturunan, dan pelindung diri dari perbuatan zina.¹¹ Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan.¹² Zina merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syariat*, dan merupakan suatu perbuatan yang keji.¹³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat sakral dan harus dijaga keharmonisannya. Namun, untuk membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana yang dimaksud, tidak cukup hanya dengan berlandaskan rasa suka sama suka dan sokongan finansial semata, akan tetapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum

¹⁰ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 366

¹¹ Abdul Ghoni, “*Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqoshid Syari’ah*”, Skripsi Tesis, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021, h. 1

¹² Tamrin, *Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an*, Musawa, No. 1, (Juni 2019), h. 4

¹³ *Ibid.*, h.10

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani kehidupan rumah tangga,¹⁴ seperti adanya bekal ilmu, wawasan, dan kedewasaan diri dalam menyikapi segala problem yang akan dihadapi.

Kematangan usia menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, karena kematangan usia dipandang sangat berpengaruh pada pola pikir, kematangan fisik, dan mental seseorang.¹⁵ Untuk menjaga eksistensi keharmonisan rumah tangga tersebut, maka pemerintah berupaya menetapkan adanya batasan usia menikah minimal 19 tahun bagi ke dua mempelai sebagai aturan dasar tentang pelaksanaan dan administratif pernikahan bagi masyarakatnya,¹⁶ aturan tersebut termaktub dalam pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia menikah.¹⁷ Seseorang yang belum mencapai batas usia menikah menurut undang-undang, maka dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur, baik salah satu pihak yang belum mencapai usia dewasa atau keduanya¹⁸.

Adanya batasan usia menikah dalam UU No. 16 tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi dalam rumah tangga, karena pernikahan dini dipandang

¹⁴ Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, Makalah Publikasi, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, h. 2

¹⁵ Tirmidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Usrah, No. 1, Tahun 2020, h, 45

¹⁶ Nur Wahid, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Umum Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 2, No. 2, 2 Desember 019, h. 164

¹⁷ Lihat pasal 1 UU No.16 tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Shautuna, No. 3, (September 2020), h. 712



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi tidak terwujudnya esensi-esensi pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, atau bahkan pernikahan dini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Selain itu, pemikiran anak di bawah umur juga dipandang masih sangat labil secara mental dalam menghadapi problematika rumah tangga dan lebih cenderung mengedepankan egonya.¹⁹

Dalam Islam tidak ada *nash* yang secara tegas menjelaskan tentang adanya batasan usia menikah bagi seseorang.²⁰ Namun, batasan usia menikah menurut para ulama sangat pariatif, ada yang mengatakan usia minimal menikah bagi seorang perempuan yaitu 6 tahun, kebolehan ini didasarkan pada pernikahan Ibunda Aisyah dengan Rasulullah,²¹ menurut Imam Syafi'i seseorang boleh melangsungkan pernikahan di umur berapa saja, namun idealnya pernikahan dilaksanakan ketika telah mencapai usia *baligh*.

Meskipun tidak ada *nash* yang secara tegas memberikan batasan usia pernikahan dalam Islam, namun batasan usia menikah dalam hukum positif Indonesia dipandang sejalan dengan maksud disyariatkannya hukum Islam (*maqosid syari'ah*) yaitu mendatangkan manfaat, menolak kemudhorotan dan kerusakan.²²

¹⁹ Tirmidzi, *Op.Cit.*, h. 45-46

²⁰ Ahmad Ropei, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*, *Asy-Syari'ah*, No. 1, tahun 2021 (Juni 2021), h. 12-13

²¹ Nur Ihdatul Musyarrafa, *Op.Cit.*, h. 714

²² Wahyu Abdul Jafar, *Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, No.1 2016, (Mei 2016), h. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Al-Syatibi, *maqosid syariah* memiliki 4 aspek penting yaitu:

1. Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkaitan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya
3. Syariat merupakan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi yang harus dilaksanakan
4. Syariat bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum.²³

Menurut para ulama, untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Imam Al-Syatibi, maka ada 5 unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu:

1. Memelihara agama (*Hifzul diin*)
2. Memelihara jiwa (*Hifzul nafs*)
3. Memelihara keturunan (*Hifzul nasl*)
4. Memelihara harta (*Hifzul mal*)
5. Memelihara akal (*Hifzul 'aql*)

Jika ke 5 unsur tersebut telah dijaga atau dihindari dari sesuatu yang membahayakan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang *maslahat* terhadap suatu perkara.²⁴

²³ Ahmad Ropei, *Op.Cit.*, h. 11

²⁴ *Ibid.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis menjumpai kebiasaan masyarakat Bugis yang berdomisili di Kecamatan Keritang yaitu menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Penulis tidak menemukan data pasti berapa banyak masyarakat Bugis yang menikah di bawah umur, namun berdasarkan observasi awal tersebut penulis menemukan 10 kasus yang terjadi semenjak 5 tahun terakhir di Desa Pengalihan, di antara kasus tersebut yaitu:

1. Kasus Pertama

Hj. Siah telah memutuskan untuk menikahkan 3 orang anaknya di usia muda yang berinisial dan SLTA di salah satu lembaga pendidikan pada waktu yang berbeda-beda. IB, SN, dan SR yang masih menempuh pendidikan di tingkat SLTP

2. Kasus Kedua

Bapak Mana juga merupakan salah seorang yang telah menikahkan anak laki-laknya yang berinisial GN yang masih menempuh pendidikan di tingkat SLTA di salah satu lembaga pendidikan.

Suku Bugis merupakan salah satu etnik yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 6 juta jiwa pada tahun 2000. Suku Bugis telah banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, dan Riau.²⁵

²⁵ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 jam 15.00 Wib



Riau merupakan suatu provinsi yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau sumatra yang ibu kotanya terletak di Pekanbaru. Berdasarkan hasil badan pusat statistik pada tahun 2022, penduduk provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa dengan kepadatan penduduk 75 jiwa/km².²⁶ Provinsi Riau memiliki luas wilayah sekitar 87.023.66 km² yang terdiri dari 12 kabupaten/kota²⁷, salah satunya yaitu Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir ada salah satu wilayah yang terletak di provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir kurang lebih 11.605.97 km² daratan dan 7.207 km² perairan. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negri, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 sebanyak 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis.²⁸ Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan yaitu; Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kempas, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Belengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling.²⁹

Adapun yang menjadi objek wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Keritang. Kecamatan Keritang merupakan salah satu kecamatan yang banyak

²⁶ Dikutip Dari Riau - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pada Hari selasa tanggal 13 Desember 2022 Jam 21.30 Wib

²⁷ Dikutip Dari Peta Riau Lengkap Dengan Daftar Kabupaten dan Kota (Terlengkap) (yuksinau.co.id) Pada Hari selasa tanggal 13 Desember 2022 Jam 21.30 Wib

²⁸ Dikutip Dari Kabupaten Indragiri Hilir - Berita | Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau Pada Hari selasa tanggal 13 Desember 2022 Jam 21.30 Wib

²⁹ Dikutip Dari Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pada Hari selasa tanggal 13 Desember 2022 Jam 21.30 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didomisili oleh suku Bugis, Kecamatan Keritang merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki populasi penduduk terbanyak ke dua di Indragiri Hilir setelah Kecamatan Tembilahan, dan Kecamatan Keritang memiliki luas wilayah kurang lebih 543.45 km² yang terdiri atas 16 desa.³⁰ Maka dari itu, penulis memilih wilayah ini sebagai objek penelitian.

Dari latar belakang di atas, maka penulis memandang penting adanya penelitian tentang alasan sosiologis masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur, apakah alasan sosiologis tersebut merupakan suatu keputusan yang *maslahat* jika dipandang dari segi hukum Islam, atau bahkan menjadi suatu perbuatan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga anaknya di kemudian hari sebagaimana filosofi adanya batas usia menikah dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan judul di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban di antaranya:

- a. Pandangan Masyarakat Bugis terhadap pernikahan di bawah umur.

³⁰ Dikutip Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir Pada Hari Jumat tanggal 22 April 2022 Jam 19.30 Wib

- b. Batasan usia menikah menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019.
- c. Alasan sosiologis Masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur.
- d. Tinjauan hukum Islam terhadap alasan Masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Batasan Masalah

Karena luasnya problem pernikahan di bawah umur, dan supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada peristiwa-peristiwa nikah di bawah umur di kalangan Masyarakat Bugis di Kecamatan Keritang dari tahun 2017-2022 yang berjumlah 12 responden, kemudian penulis tinjau filosofis kebiasaan tersebut dari perspektif hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan batasan identifikasi tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini yaitu :

- a. Bagaimana pandangan Masyarakat Bugis terhadap pernikahan di bawah umur?
- b. Apa alasan sosiologis Masyarakat Bugis menikahkan anak di bawah umur?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pandangan Masyarakat Bugis terhadap pernikahan di bawah umur.
- b. Mengetahui alasan sosiologis Masyarakat Bugis menikahkan anaknya di bawah umur.
- c. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap alasan Masyarakat Bugis menikahkan anak di bawah umur.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, di antaranya adalah:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap, semoga karya ilmiah ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini membuka wawasan penulis dan pembaca dalam hal teori dan praktek di masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap tulisan ini menjadi salah satu referensi bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum Islam agar tetap sejalan dengan nilai dan tujuan syariat. Penulis juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharap agar tulisan ini mengedukasi masyarakat akan pentingnya memperhatikan batasan usia menikah.

c. Secara Akademik

Penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan yang penulis jadikan sumber rujukan untuk memperkuat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Badawi mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2018 yang berjudul Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tembilahan). Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Badawi ini mengkaji tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini, faktor pernikahan dini yang menyebabkan perceraian, dan penyelesaian kasus perceraian pada pernikahan dini.
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Miratul Hayati mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2021 yang berjudul Batas Minimal Usia Menikah Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan



No. 1 Tahun 1974). Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Miratul Hayati ini mengkaji tentang urgensi batasan usia menikah dalam UU dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas usia pernikahan.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Syahriman mahasiswa pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2017 yang berjudul *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam)*.

Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Syahriman ini mengkaji tentang urgensi batas usia menikah dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974, serta tinjauan hukum Islam terhadap ketetapan batas usia menikah tersebut.

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Amrizal mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau pada tahun 2022 yang berjudul *Problematika Hamil Sebelum Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam : Analisis Penerapannya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti*. Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Amrizal ini mengkaji tentang alasan, proses, dan tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah.

5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Maswir mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau pada tahun 2021 yang berjudul *putus perkawinan akibat pertengkaran disebabkan penggunaan media sosial tahun 2019*. Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Maswir ini mengkaji tentang faktor-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pemicu pertengkaran yang menyebabkan putus perkawinan, pertimbangan majelis hakim pengadilan agama bangkinang dalam memutuskan perkara media sosial sebagai pemicu pertengkaran yang berdampak pada putus perkawinan, dan pandangan hukum islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab pertengkaran.

6. Karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Kemal Batubara mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau pada tahun 2020 yang berjudul *nusyuz sebagai faktor penyebab KDRT di kabupaten indragiri hulu (analisis terhadap keputusan pengadilan agama indragiri hulu tahun 2019 ditinjau menurut hukum islam)*. Dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Abdul Kemal Batubara ini mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya Nusyuz, Dampak dan Solusi Nusyuz, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan langkah-langkah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini berdasarkan konsep nikah dalam Islam seperti: Batas usia menikah, tujuan disyariatkannya pernikahan, syarat dan rukun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hal-hal yang membatalkan pernikahan, dampak positif dan negatif pernikahan di bawah umur, sebab-sebab perceraian, hukum perceraian, usia dewasa dalam UU dan fase perkembangan usia dalam Islam, konsep *maqoshidu syari'ah*, batasan usia menikah dalam hukum positif dan hukum islam, dan profil kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir.

BAB III: Metode Penelitian, yang terdiri dari : Lokasi penelitian, Sumber data, Populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Subjek dan objek penelitian, Metode analisa data, Metode penulisan

BAB IV: Bab ini hasil penelitian yang terdiri dari: Pandangan Masyarakat Bugis, terhadap pernikahan di bawah umur, Alasan Sosiologis Masyarakat Bugis, Menikahkan Anak di Bawah Umur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Filosofi, asyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam

A. Pengertian dan Tujuan Disyariatkannya Pernikahan

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. kerahmatan ini termaktub dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 yang menyatakan visi utama dari pengutusan Nabi Muhammad Saw di muka bumi.³¹ Secara bahasa, kata *rahmatan lil 'alamin* bermakna damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan.³² Untuk mewujudkan visi utama pengutusan Nabi tersebut, maka Allah memberikan regulasi-regulasi tertentu di setiap amal perbuatan manusia di muka bumi ini yang disebut dengan syariat. Salah satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu pernikahan.

Nikah merupakan salah satu perbuatan *amaliah* bagi seorang Muslim yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Secara etimologi, nikah merupakan derivasi dari kata *nakaha* (نكح) yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.³³ Adapun nikah secara terminologi adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat, dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-

³¹ Agus Hidayatulloh Dkk, *Op.Cit.*, h. 345

³² Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5303056/islam-rahmatan-lil-alamin-apa-maksud-dan-contohnya-pada-hari-Sabtu-tanggal-27-November-2020>

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang dengan seorang perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan seorang laki-laki.³⁴

Setiap pensyariatian yang telah ditetapkan oleh Alla SWT sudah pasti memiliki hikmah pensyariatannya masing-masing, baik hikmah yang tersurat atau hikmah yang tersirat. Pensyariatian pernikahan ini tentu bukan hanya sebagai wadah pelampiasan nafsu biologis semata, namun pensyariatian pernikahan ini memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, psikologi, dan agama.³⁵ Adapun hikmah pensyariatian pernikahan ini sebagai berikut:

1. Menjaga Kehormatan Dan Martabat Kemuliaan Manusia.

Manusia merupakan salah satu makhluk yang memiliki kedudukan terhormat dan bermartabat di sisi Allah SWT. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hanya mengikuti nalurinya semata dalam menjalani kehidupan ini, serta berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.³⁶

2. Memelihara Keturunan

Salah satu tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini, pernyataan ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Untuk menjaga eksistensi khalifah ini, maka dibutuhkan adanya suatu pernikahan sebagai sarana keberlangsungan

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 39

³⁵ Miratul Hayati, *Op.Cit.*, h. 18-19

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 11



manusia.³⁷ Anjuran memperbanyak keturunan ini sejalan dengan anjuran Nabi dalam sebuah hadisnya sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi-nabi.*³⁸

3. Kehidupan Yang Rapi, Tenang, Dan Mengasyikkan.

Menurut Ahmad al-Jurjawi, kehidupan manusia tidak akan rapi, tenang, dan mengasyikkan kecuali ada tangan yang wanita yang terampil, profesional, dan lembut dalam mengelola rumah tangga secara baik, rapi, dan wajar. al-Jurjawi juga berpandangan bahwa pernikahan disyariatkan bukan hanya untuk memakmurkan bumi, tapi tidak kalah pentingnya supaya kehidupan manusia yang rapi dan teratur dapat tercipta.³⁹

4. Kematian Seorang Anak Kecil Menjadi Salah Satu Alternatif Syafaat Bagi Orang Tuanya.⁴⁰ Hikmah ini disebutkan dalam hadis Nabi berikut:

صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، أَوْ قَالَ بِيَدِهِ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى، أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي، حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

³⁷ Miratul Hayati, *Op.Cit.*, h. 19

³⁸ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram, Alih Bahasa Achmad Sunarto*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), h. 335

³⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, No.2, Desember 2014, h. 307

⁴⁰ Hafizh Ali Syuaisyi, *Tuhfatul 'Arusy Wa Bahjatun Nufus*, alih bahasa Abdul Rosyad Shidiq, Cet. 24, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Anak-anak kecil mereka dalam simpanan-simpanan syurga. Salah seorang mereka akan menemui ayahnya. Dia akan berkata kepada kedua orang tuanya sambil memegang pakaiannya dengan tangannya, seperti aku memegang pakaianmu sekarang ini. Dan dia tidak akan melepaskan sampai Allah mamasukkannya berikut ayahnya ke dalam syurga.*⁴¹

5. Mewujudkan Ketenangan Jiwa dan Kemantapan Batin

Ketenangan jiwa yang dimaksud di sini adalah terciptanya perasaan cinta, kasih sayang, ketenangan, dan ketentraman antar suami dan istri sebagaimana yang termaktub dalam QS Ar-Rum ayat 21. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*⁴²

Dari beberapa hikmah di atas, maka bisa kita katakan bahwa penyariatian pernikahan merupakan suatu perbuatan yang memiliki tujuan mulia dalam hal penyaluran nafsu seksual, mendapatkan keturunan yang sah, wadah penyaluran jiwa kebaapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja, adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya hubungan silaturahmi antara

⁴¹ Abu Al-Husein, *Op.Cit.*, h. 2635

⁴² *Ibid.*, h. 1400



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 keluarga besar.⁴³ Serta masih banyak lagi hikmah yang terkandung dalam suatu pernikahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan, syarat ini berada diluar suatu pekerjaan. adapun rukun adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Rukun ini berada dalam suatu amal yang dikerjakan.

1. Syarat Pernikahan

a. Syarat pernikahan bagi laki-laki:

1) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya

Haram hukumnya bagi seorang laki-laki jika mengumpulkan wanita yang memiliki hubungan keluarga dengan istrinya, seperti adik atau kakak dari istrinya, dan bibi dengan kemenakannya. Keharaman ini disebutkan dalam QS.An-Nisa' ayat 23 dan hadis Nabi berikut:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*⁴⁴

إِلَّا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 72

⁴⁴ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 74

Artinya: *Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.*⁴⁵

Dari *nash* di atas, maka jelaslah keharaman memperistri antara adik atau kakak dari istrinya, dan bibi dengan kemenakannya dalam satu ikatan pernikahan. Hal ini dikecualikan menikahinya secara bergantian seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau diceraikan, maka laki-laki tersebut boleh menikahi adik atau kakak dari mantan istrinya, dan bibi dengan kemenakannya.⁴⁶

2) Tidak mempunyai istri 4

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikah lagi jika telah memiliki 4 orang istri kecuali salah satu dari keempat istrinya telah dicerai atau telah meninggal dunia. Keharaman memiliki istri lebih dari 4 ini berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)*

⁴⁵ Muhammad luqman, *Op.Cit.*, h. 343

⁴⁶ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴⁷

Menurut Asy-Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud ayat (مَثْنَى)

(وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ) di atas merupakan dalil pembatasan jumlah bolehnya seorang laki-laki menikahi perempuan tidak lebih dari 4 saja⁴⁸. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama dengan berdasarkan hadis Nabi berikut:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ، فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya : *Sesungguhnya Ghailan bin salamah masuk Islam, dan ia mempunyai 10 orang istri yang juga masuk Islammersamanya. Maka Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih 4 orang istri di antara mereka.*⁴⁹

b. Syarat pernikahan bagi perempuan:

1) Tidak dalam ikatan perkawinan

Para ulama sepakat akan ketidak bolehannya menikahi seorang perempuan yang berada dalam ikatan pernikahan, baik itu wanita yang merdeka atau *dzimmah*.⁵⁰ Keharaman ini termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 24 berikut:

⁴⁷ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 70

⁴⁸ Abul Fida' Imaduddin Isma'il, *Tafsir Ibnu Katsir, Alih Bahasa Arif Rahman Hakim Dkk*, Cet. 7, (Solo: Insan Kamil, 2020), h. 232

⁴⁹ Muhammad Luqman, *Op.Cit.*, h. 349-350

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtahid, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.93

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.⁵¹

2) Tidak dalam masa *iddah*

Para ulama sepakat akan keharaman menikahi seorang wanita yang sedang menjalani *iddah*-Nya, baik *iddah* yang dihitung dari haid, hamil, atau *iddah* yang dihitung menggunakan bulan. Pendapat akan keharaman ini berdasarkan QS. Al-Baqoroh ayat 228 berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.⁵²

c. Syarat melakukan pernikahan bagi keduanya:

1) Beragama Islam atau ahli kitab

Seseorang yang beragama Islam sama sekali tidak diberi cela untuk menikahi seseorang yang musyrik, hal ini berdasarkan QS. Al-Baqoroh ayat 221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

⁵¹ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 75

⁵² DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 34

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*⁵³

2) Orangnya diketahui dan tertentu

Pernikahan merupakan suatu pekerjaan yang sangat sakral yang di dalamnya terdapat perjanjian dan serah terima antara seorang wali dan calon suami, maka diperlukan adanya kejelasan orang yang melakukan akad nikah tersebut.⁵⁴

3) Tidak ada paksaan

Ketiadaan pemaksaan merupakan syarat dari prinsip perikatan tanpa harus ada paksaan di dalamnya. Dalam syarat ini, seorang pria atau wanita dibebaskan untuk menentukan sikapnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan terancamnya jiwa keduanya. Namun, paksaan ini dikecualikan bagi wali *mujbir* seorang wanita.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, h. 32-33

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 55

⁵⁵ *Ibid*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Benar-benar berjenis kelamin laki-laki atau perempuan

Pernikahan hanya sah jika dilakukan dengan lawan jenis yang berbeda, maka tidak sah nikah seseorang yang berjenis kelamin sama seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau menikah dengan seorang banci *musykilah*.⁵⁶

5) Laki-laki atau perempuan halal untuk dinikahi

Tidak sah nikah seseorang dengan mahromnya, anaknya, ponakan kandungunya, seorang non muslim, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya untuk perempuan yang haram dinikahi terdapat pada QS An-Nisa ayat 23 berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam*

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵⁷

6) Tidak dalam keadaan ihram atau haji

Tidak sah nikahnya seorang laki-laki atau perempuan yang sedang melakukan ihrom, baik nikah tersebut untuk dirinya maupun untuk orang lain. Pernikahan yang dilakukan saat melakukan ihram harus dibatalkan dan dipisahkan, namun jika pelaksanaan ihramnya telah selesai, maka diperbolehkan kembali untuk meminang kembali istrinya tersebut.⁵⁸ Keharaman ini berdasarkan hadis Nabi berikut:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya: *Orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkannya.*⁵⁹

2. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan yang disepakati ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Wali dari pihak wanita

Pernikahan seorang wanita hanya akan dianggap sah jika ada walinya yang menikahkannya.⁶⁰ Hal ini berdasarkan hadis Nabi berikut:

⁵⁷ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 74

⁵⁸ Al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, alih bahasa Imron Rosadi Dkk*, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 502-503

⁵⁹ Abu Al-Husein, *Op.Cit.*, h. 1409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَالسَّلْطَانُ وَوَيْ مَن لَّا وَوَيْ لَهُ

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal dan sulthon menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali.*⁶¹

c. Dua orang saksi

Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya al-Umm bahwa tidak boleh seorang wali menikahkan wanita yang perawan atau janda jika tidak memenuhi 4 unsur yang salah satunya adalah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, maka pernikahannya dianggap rusak (tidak sah).⁶²

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.*⁶³

d. *Sighot* akad nikah

Sighot sama halnya dengan ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶⁴

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 46

⁶¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Fathul Baari*, (Beirut: Daarul Kutub As-Salafiyyah, 2010), h. 85100

⁶² Al-Syafi'i, *Op.Cit.*, h. 447

⁶³ Muhammad Luqman, *Op.Cit.*, h. 340

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 47



C. Perwalian

1. Pengertian Wali

Wali mempunyai beragam pengertian yaitu :

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) yang memiliki kewajiban pengurusan anak yatim serta hartanya sebelum mereka dewasa.
- b. Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah

Namun pada pembahasan ini penulis mengambil definisi wali sebagai Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶⁵

2. Macam-Macam Wali Nikah

Menurut pendapat jumbuh, perwaliian terbagi pada 2 bagian yaitu :

- a. Perwalian *ijbar* (bersifat harus)

Wali *mujbir* adalah salah seorang yang berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil atau anak perempuan perawan yang telah *baligh* tanpa seizinnya.⁶⁶

- b. Perwalian *ikhtiar* (sukarela)

Perwalian *ikhtiar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya.⁶⁷

⁶⁵ Abdul rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 165

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat Wali

Seseorang yang akan menjadi wali dalam pernikahan disyaratkan beberapa syarat yang telah disepakati oleh para *fuqaha* yaitu :

a. Kemampuan yang sempurna

Kemampuan yang sempurna di sini yaitu ; *baligh*, berakal, dan merdeka. Maka dari itu, tidak sah menjadi wali dalam pernikahan bagi anak kecil, orang gila, idiot, mabuk, orang yang akalnya terganggu akibat kerentaan, atau orang yang mengalami gangguan pada akal.⁶⁸

b. Kesamaan agama antara wali dan yang diwalikan

Kesamaan agama antara wali dan yang diwalikan menjadi salah satu syarat dalam hal perwalian, maka dari itu tidak sah hukum perwalian seorang non muslim terhadap seorang muslim, begitu pula sebaliknya.⁶⁹

4. Hukum Wali Dalam Pernikahan

Menurut kesepakatan para ulama, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan oleh seorang wali yang berperan sebagai pemegang hak pemeliharannya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain.

Mnurut jumhur, pernikahan seorang laki-laki dipandang sah jika dilaksanakan oleh dirinya sendiri, Namun terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha dalam hal ketiadaan wali nikah bagi seorang wanita.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 179

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 185

⁶⁹ *Ibid*

Menurut jumhur, akad seorang wanita dianggap batal jika dilaksanakan tanpa adanya wali, sedangkan menurut Mazhab Hanafi hukumnya adalah *mauquf* (terkatung).⁷⁰ Menurut mazhab Syafi'i, perwalian bagi seorang perempuan merupakan syarat mutlak sahnya suatu akad pernikahan bagi seorang perempuan.⁷¹

5. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Berikut urutan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan yaitu :

- a. Ayah
- b. Paman dari pihak ayah
- c. Kakek dari pihak ayah
- d. Bapak dari kakek pihak ayah lurus ke atas
- e. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- f. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- g. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah lurus ke
- h. Atau salah satu dari kerabat *ashobah*
- i. Orang yang memerdekakan hamba sahaya
- j. Penguasa⁷²

D. Hukum Pernikahan

Pensyariaan melakukan pernikahan ini berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* berikut:

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 117

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*, h. 118

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 193



فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.⁷³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.⁷⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.⁷⁵

Menurut jumhur ulama, pernikahan ini merupakan suatu perbuatan *sunnah* untuk dikerjakan. Namun menurut ulama Malikiyyah yang *mutakhirin*, melakukan pernikahan ini merupakan perbuatan yang wajib bagi sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian orang, dan mubah untuk sebagian lainnya. Adanya perbedaan hukum menurut ulama Malikiyyah ini tergantung pada kekhawatiran seseorang untuk berbuat zina dan kemaslahatan baginya.⁷⁶

⁷³ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 7

⁷⁴ *Ibid.*, h. 319

⁷⁵ Muhammad Luqman, *Op.Cit.*, h. 334

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 1-2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Al-Jaziry, hukum melangsungkan pernikahan ini berlaku hukum *syara'* yang lima yaitu *wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah*. Berikut klasifikasi berlakunya hukum *syara'* yang 5 dalam suatu pernikahan:

1. Wajib

Wajib bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan jika telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk lengasungkan pernikahan, serta merasa takut akan berbuat zina jika seandainya tidak menikah.⁷⁷ Maksud dari kemampuan di sini yaitu mampu untuk memberikan nafkah mahar, nafkah batin, serta hak-hak pernikahan lainnya.⁷⁸

2. Sunnah

Pernikahan menjadi suatu perbuatan *sunnah* bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina.⁷⁹

3. Haram

Suatu pernikahan dihukumi haram bagi seseorang yang memiliki keinginan namun tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga. Seperti halnya dia akan melantarkan istri dan dirinya jika telah menikah.⁸⁰

⁷⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 18

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 41

⁷⁹ H.M.A Tihami, *Op.Cit.*, h.11

⁸⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Makruh

Makruh hukumnya pernikahan seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah dan menahan dirinya dari perbuatan zina, namun dia tidak memiliki kemauan yang kuat dalam memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁸¹

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan dimakruhkan bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin.⁸²

5. Mubah

Mubah hukumnya menikah bagi orang yang mampu untuk menikah, meskipun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinahan dan tidak akan menelantarkan istrinya jika dia menikah.⁸³

E. Batas Usia Menikah

Batasan usia menikah merupakan 3 suku kata yang dirangkai menjadi 1 variabel dan mengandung 1 makna utuh. Kata batasan usia berasal dari bahasa Indonesia yang berarti perhinggaan atau pernyataan yang membatasi usia seseorang. Kata nikah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nikahan*.⁸⁴ Pernikahan dalam KBBI disebut sebagai ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum agama.⁸⁵

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, h. 21

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 42

⁸³ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 21

⁸⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan batas usia menikah adalah ketentuan usia minimal seseorang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan di mata hukum.

F. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad nikah yang dilakukan sesuai rukun dan syarat yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban pada setiap mempelai.⁸⁶ Hak adalah wewenang seseorang terhadap orang lain akan suatu perbuatan. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang.⁸⁷ Berikut hak dan kewajiban suami istri:

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami adalah hak istri yang harus dipenuhi. Kewajiban suami ada 2 macam yaitu:

a. Kebendaan

1) Mahar

Mahar disebut juga dengan mas kawin. Mahar adalah suatu pemberian wajib seorang suami kepada istrinya yang telah disepakati sebelumnya bersama wali istrinya.⁸⁸ Mahar tidak memiliki batas minimal dan maksimal menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hanya

⁸⁵ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/nikah> pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020

⁸⁶ Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*, Skripsi Tesis, Lampung: Uin Raden Intan, 2020, h. 13

⁸⁷ KBBI Daring

⁸⁸ Hafizh Ali Syuaisyi, *Op.Cit.*, h. 35

mengatakan bahwa mahar yang kami sukai adalah mahar yang tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit.⁸⁹

Kewajiban memberikan mahar kepada istri ini berdasarkan QS.

An-Nisa ayat 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*⁹⁰

2) Belanja

Nafkah merupakan suatu pemberian wajib suami terhadap istrinya sesuai kadar kemampuannya, meskipun istrinya tergolong kepada orang yang kaya. Secara umum, nafkah yang diberikan berbentuk pemberian makan dan pakaian terhadap istrinya.⁹¹ Di antara *nash* yang mewajibkan pemberian nafkah ini sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*⁹²

Arti ayah pada ayat ini dimaknai dengan suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya

⁸⁹ Al-Syafi'i, *Op.Cit.*, h. 485

⁹⁰ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 71

⁹¹ Hafiz Ali Syuaisyi, *Op.Cit.*, h. 120

⁹² DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 35



sesuai dengan kebiasaan yang ada di negerinya, dengan memberikan nafkah yang tidak berlebih-lebihan atau bahkan memberikan nafkah yang minim.⁹³

Kewajiban memberikan nafkah ini juga berdasarkan perintah Nabi kepada Hindun:

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ، بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.*⁹⁴

b. Rohaniah

1) Bergaul secara baik dan patut

Perintah untuk berinteraksi dengan baik antara suami dan istri terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 19 berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*⁹⁵

Ayat ini sebagai dalil kewajiban suami istri untuk berinteraksi dengan baik, berkata yang baik, dan memperlakukan pasangannya dengan baik sebagaimana kamu ingin diperlakukan seperti demikian.

Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik memiliki akhlak yang baik pula dalam berinteraksi dengan istri-istrinya. Rasulullah

⁹³ Abul Fida', *Op.Cit.*, h. 340

⁹⁴ Muhammad bin Islamil Bukhori, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1400H), h. 7180

⁹⁵ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 73-74



sebagai sosok yang selalu ceria, bercanda, bersikap lembut, melapangkan nafkah, dan tertawa bersama istri-istrinya, bahkan Rasulullah bersabda:

حَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku paling baik terhadap keluargaku.*⁹⁶

2) Memberikan perlindungan dari segala sesuatu

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah melindungi istri dari marabahaya, kesulitan, serta perbuatan dosa dan maksiat.⁹⁷

3) Mewujudkan keluarga yang *sakina, mawaddah, dan rahmah*.

2. Hak Suami

Hak suami merupakan suatu kewajiban dari seorang istri, namun kewajiban di sini hanya berbentuk non materi. Berikut kewajiban istri terhadap suami:

a. Taat dan patuh kepada suami

Yang dimaksud dengan taat dan patuh di sini adalah taat dalam hal kebaikan dan tidak termasuk perbuatan kedurhakaan kepada Allah SWT. Pahala seorang wanita yang taat dan patuh pada suaminya sama dengan

⁹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 3895

⁹⁷ Komarudin, *Op.Cit.*, h. 20



pahala jihad dan shalat berjamaah di sisi Allah, dan akan dihadiahi syurga untuknya.⁹⁸

- b. Pandai mengambil hati dan suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dihadapan suami
- j. Tidak selalu cemburu buta.⁹⁹

G. Hal-hal Yang Membatalkan Pernikahan

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun pernikahan yang telah disebutkan di atas. Adapun pernikahan yang tidak memenuhi syarat pernikahan dan terdapat cacat dalam pernikahannya, maka disebut sebagai pernikahan yang *fasid* (rusak). Menurut ulama Syafi'iyah, kedua istilah ini dinilai sama kedudukannya karena memiliki konsekwensi pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang batal juga tidak menimbulkan konsekwensi adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *musaharah* (besanan), serta penetapan nasab dan *iddah*.¹⁰⁰ Pernikahan yang

⁹⁸Hafizh Ali Syuaisyi, *Op.Cit.*, h. 131-132

⁹⁹ H.M.A Tihami, *Op.Cit.*, h. 161-162

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batal ini disebut juga dengan pernikahan yang *fasakh* (putusnya perkawinan).

Penyebab batalnya pernikahan terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah

a. Haram untuk menikah

Setelah akad nikah diketahui bahwa suami atau istrinya adalah seseorang yang haram untuk dia nikahi, seperti halnya menikahi saudara kandungnya, saudara sesusuan, dan lain sebagainya.

b. *Khiyar baligh*

Khiyar baligh adalah hak untuk memilih bagi seseorang yang tengah menginjak usia dewasa dan sebelumnya telah dinikahkan oleh walinya ketika usia kanak-kanak, maka dia berhak untuk memilih apakah akan meneruskan hubungan pernikahannya atau membatalkannya (*fasakh baligh*).¹⁰¹

2. Hal-hal yang datang setelah akad nikah

a. Murtad

Jika salah satu di antara suami dan istri keluar dari agama Islam, maka pernikahannya batal karena kemurtadannya.

b. Salah satunya *muallaf*

Jika salah satu di antara suami dan istri berpindah agama dari agamanya terdahulu, maka pernikahannya batal menurut syari'at.¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 142

¹⁰² *Ibid.*, h. 142-143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain 2 faktor batalnya pernikahan di atas, pernikahan juga dianggap batal jika terdapat hal-hal berikut dalam pernikahan:

- a. Adanya penyakit balak (penyakita belang kulit)
- b. Gila
- c. Penyakit Kusta
- d. Penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya
- e. Adanya daging tumbuh di kemaluan perempuan
- f. Penyakit 'unnah (impoten)
- g. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, seperti wanita merdeka dengan budak, seorang pezina dengan orang terpelihara, dan lain sebagainya.
- h. Suami yang tidak bisa memulangkan istrinya dan tidak bisa memberikan belanja terhadap istrinya, namun istrinya tidak rela dengan keadaan seperti itu.
- i. Suaminya miskin dan tidak bisa memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta memberikan mahar sebelum mencampurinya.¹⁰³

H. Usia Dewasa Dalam UU dan Fase Perkembangan Usia Dalam Islam

1. Usia Dewasa Dalam Undang-Undang

a. KUH Perdata

Seseorang dinyatakan cakap hukum di dalam KUHPer terdapat dalam pasal 330 berikut:

¹⁰³ H.M.A Tihami, *Op.Cit.*, h. 198-202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.¹⁰⁴

b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Setelah diberlakukannya UU ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan dinyatakan tidak lagi berlaku selama ketentuan tersebut terdapat dalam UU pernikahan ini. UU ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia dan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

Batas usia boleh menikah dalam UU ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*”.¹⁰⁵ Kemudian UU ini direvisi oleh UU No.16 tahun 2019 pasal 1 yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Lihat Pasal 330 KUH Perdata

¹⁰⁵ Lihat pasal 7 ayat 1 UUNo.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁶ Lihat pasal 1 UU No.16 tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Seseorang akan diadili apabila telah mencapai Usia dewasa dalam UU ini, usia dewasa pada UU ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 berikut:

Pasal 1

1 Anak adalah anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰⁷

d. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut UU tentang hak asasi manusia, usia seseorang yang sudah dewasa disebutkan dalam pasal 1 angka 5 berikut:

Pasal 1

1 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁰⁸

e. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak yang dimaksud dalam UU ini terdapat pada pasal 1 angka 1 berikut:

Pasal 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Usia dewasa dalam UU ini diatur pada pasal 1 angka 26 berikut:

Pasal 1

1 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁰

Berdasarkan pasal ini, maka suatu perusahaan hanya diperkenankan untuk mempekerjakan seseorang yang berumur 18 tahun ke atas, jika terjadi penyimpangan tersebut maka akan dikenai sanksi.¹¹¹

g. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negeraan

UU ini mensyaratkan bagi seseorang yang ingin memperoleh kewarga negaraan dengan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini termaktub pada pasal 9 huruf a berikut:

Pasal 9

Permohonan kewarga negaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹²

a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

h. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁰⁹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁰ Lihat Pasal 1 Butir 26 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

¹¹¹ Salsabila Aufa Sari, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang*, Academia, No. 2, Desember 2015, h. 172

¹¹² Lihat Pasal 9 Huruf A UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negeraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usia seseorang yang belum dewasa dalam UU ini terdapat pada pasal 1 angka 6 berikut:

Pasal 1

26 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang `masih dalam kandungan.¹¹³

i. UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Ketentuan mengenai batas usia anak atau yang dapat dikategorikan belum dewasa terdapat dalam pasal 1 ayat 4 berikut:

Pasal 1

4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁴

j. UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan terdapat pada pasal 39 ayat 1 berikut:

Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b Cakap melakukan perbuatan hukum.¹¹⁵

¹¹³ Lihat Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 4 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Fase Perkembangan Usia Dalam Islam

Meskipun tidak diatur secara eksplisit, fase perkembangan manusia telah digariskan dalam 2 sumber hukum utama agama Islam (*nash*). Adapun fase perkembangan manusia menurut perspektif hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Fase *thufulah* awal/kanak-kanak awal (1-7 tahun)

Istilah anak-anak dalam al-Qur'an memiliki penyebutan yang berbeda-beda yaitu: *al-thiflu*, *as-shabi*, *al-walad*, *al-ibnu*, dan *al-ghulam*.¹¹⁶

Fase ini merupakan fase yang sangat momentum bagi bayi yang baru saja memasuki dunia barunya yang asing baginya. Pada fase ini, bayi akan bersinggungan dengan pengaruh eksternal seperti nutrisi, interaksi orang disekitarnya, dan jenis pendekatan dengan bayi.¹¹⁷

b. Fase pra *tamyiz* (2-7 tahun)

Fase ini biasa juga disebut dengan fase pra sekolah. Pada fase ini anak akan belajar mandiri dan menjaga diri mereka, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah (mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf), dan lebih cenderung melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya.¹¹⁸

¹¹⁵ Lihat Pasal 39 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹¹⁶ Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Martabat, No. 2, Desember 2018, h. 369

¹¹⁷ Moh Faishol, *Op.Cit.*, h. 372

¹¹⁸ *Ibid*, h.1373

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fase *thufulah* akhir (7-14 tahun)

Fase ini juga sering disebut dengan fase sekolah. Pada fase ini, seorang anak sudah mulai bisa membaca, menulis, dan berhitung. Maka dari itu pada masa kerjaan Abbasyiah, negara membatasi usia wajib belajar pada umur 7 tahun.¹¹⁹

1) Fase *tamyiz* (7-10 tahun)

Fase *tamyiz* menurut mayoritas ulama mulai dari usia 7 tahun sampai anak menginjak usia *baligh*. Pada fase ini, seorang anak sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang akan membahayakan dirinya.

Pada fase ini juga seorang anak sudah mulai melakukan perannya sebagai hamba Allah, mempelajari ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya seperti ibadah, *muamalah*, *jinayat*, dan *munakahat*.¹²⁰

2) Fase *amrad* (10-14 tahun)

Pada fase ini, fisik, psikologis, dan kemampuan untuk mengembangkan diri seseorang sudah mulai berkembang. Secara intelektual, pada fase ini anak sudah mulai memiliki kemandirian berfikir abstrak, sehingga ilmu-ilmu yang menggunakan logika sudah bisa diajarkan kepada anak.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Miratul Hayati, *Op.Cit.*, h. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih tepatnya, pada fase ini seorang anak sudah seharusnya diajari untuk bersiap-siap menjadi dewasa dan bertanggung jawab penuh akan perbuatannya sebagai khalifah di muka bumi.¹²¹

3) Fase *baligh*

Pada fase ini, perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan. Pada fase ini juga seorang anak sudah mulai terikat dengan ketentuan-ketentuan agama, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun berhubungan dengan sesamanya (*mukallaf*).¹²²

Kedewasaan ini biasanya diidentikkan dengan munculnya tanda-tanda fisik seperti mimpi basah (*ihtilam*), hamil, atau menstruasi bagi perempuan.

Menurut Imam Hanafi, jika tanda-tanda di atas tidak ada pada seseorang maka fase *baligh* baginya ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun menurut Imam Syafi'i, fase *baligh* yang ditandai dengan tahun yaitu pada usia 15 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Hanbali, tanda *baligh* ditandai dengan mimpi atau sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki, dan sudah *haidh* bagi perempuan.

¹²¹ Moh Faishol, *Op.Cit.*, 376-377

¹²² Miratul Hayati, *Op.Cit.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, *baligh* ini mutlak ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh dan keluarnya sperma, baik dalam keadaan menghayal atau tertidur.¹²³

4) Fase *rusyd* (15-17)

Al-Maraghi menafsirkan kata *rusydan* dalam firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 6 yaitu cerdas (pandai memelihara harta). Masa *rusyd* ini adalah masa kedewasaan yang adakalanya bersamaan dengan masa *baligh* dan adakalanya datang sedikit terlambat.¹²⁴

I. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan di Bawah Umur

Setiap tindak tanduk manusia akan menimbulkan dampak yang signifikan ke depannya, begitu pula halnya dengan kasus pernikahan dini yang akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelakunya. Berikut dampak positif dan negatif dalam pernikahan dini:

1. Dampak Positif

a. Mencegah pergaulan bebas

Pernikahan menjadi salah satu solusi mencegah terjadinya pergaulan bebas bagi remaja. Dengan menikah seseorang akan terhindar

¹²³ Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-'Adalah, No. 4, Desember 2015, h. 810

¹²⁴ Miratul Hayati, *Op.Cit.*, h. 45



dari perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, atau bahkan hamil di luar pernikahan.¹²⁵

b. Terbentuknya jiwa keibuan dan kebaapaan

Seorang wanita yang sudah menikah akan muncul jiwa keibuannya jika telah memiliki anak, sama halnya dengan pria yang akan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibinanya.¹²⁶

c. Belajar bertanggung jawab

Konsekwensi pernikahan adalah suatu pertanggung jawaban terhadap hak dan kewajiban, maka seseorang yang menikah dini akan belajar untuk bertanggung jawab atas segala hal dalam membina rumah tangganya.¹²⁷

d. Meningkatkan semangat belajar

Menikah di usia muda dipandang mampu meningkatkan semangat untuk belajar memahami dan mendalami ilmu agama, menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih banyak tahu, dan memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing.¹²⁸

¹²⁵ Siti Fatimah, *Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Disertasi Skripsi, (Semarang: UIN Semarang, 2009), h.30

¹²⁶ Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, Pendidikan Islam, Februari, 2018, h. 42

¹²⁷ Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Mahkamah, No. 1, Juni 2016, h. 217

¹²⁸ Abdul Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah, *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo*, Qadauna, No. 2, April 2021, h.326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak Negatif

a. Dampak psikologis

Tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari pernikahan dini adalah ketidak tahuan pasangan suami istri akan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang tak jarang berakhir di meja persidangan. Salah satu faktor utama dari perceraian ini dikarenakan ketidak stabilan emosional dan rasa egois yang tinggi kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.¹²⁹ Selain perceraian, ketidak stabilan emosional dalam membina keluarga juga akan beresiko terjadinya kasus KDRT atau perselingkuhan dalam rumah tangga.¹³⁰

b. Dampak kesehatan

1) Menurut ilmu kedokteran, gadis yang berusia di bawah umur 20 tahun dipandang belum siap untuk berhubungan seks dengan pasangannya, sehingga akan menimbulkan berbagai komplikasi, seperti tekanan darah tinggi, kejang-kejang, atau bahkan beresiko terhadap kematian ibu dan bayi ketika melahirkan.¹³¹

¹²⁹ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Hukum Perdata, No. 1, April 2010, h. 4-5

¹³⁰ Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, IAIN Surakarta, h. 64

¹³¹ Sri Mulyaningsih dan Fidyawati A. Hiola, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita*, Laporan Pelaksanaan Pengabdian, Gorontalo: Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2020, h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kondisi sel telur pada gadis yang berusia di bawah umur 20 tahun dipandang belum begitu sempurna dan akan beresiko melahirkan anak yang cacat.
- 3) Gadis yang berusia di bawah umur 20 tahun beresiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim) disebabkan daerah reproduksi yang terkontaminasi dengan virus.¹³²
- 4) Pernikahan di bawah umur dapat berakibat pecahnya rahim wanita, sehingga harus diangkat dan dieklamsi.¹³³
- 5) Beresiko terkena anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
- 6) Meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKA).¹³⁴

c. Dampak ekonomi

Pernikahan dini dapat menjadi pemicu terjadinya siklus kemiskinan yang baru dalam masyarakat. Anak yang berusia di bawah umur 20 tahun sering kali belum memiliki pekerjaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tidak jarang anak yang menikah dini masih menjadi tanggungan orang tuanya, sehingga orang tua pria pada umumnya memiliki peran ganda dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya dan rumah tangga anaknya.¹³⁵

¹³² Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Keluarga Sehat Sejahtera, No. 13, Desember 2015, h. 40

¹³³ Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Studi Pemuda, No. 1, Mei 2014, h. 14

¹³⁴ Sri Mulyaningsih, *Op.Cit.*, h. 7

¹³⁵ Djamilah, *Op.Cit.*, h.13

d. Dampak terhadap pendidikan

Semangat untuk menempuh pendidikan bagi anak yang menikah dini akan mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.¹³⁶

e. Dampak terhadap keluarga

Pernikahan dini selain berdampak pada psikologis, kesehatan, dan ekonomi, pernikahan dini juga akan memiliki dampak pada keluarga kedua pihak. Jika pernikahan dini berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan dengan tujuan pernikahan, maka akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Akan tetapi jika seandainya pernikahan keduanya tidak bahagia atau bahkan terjadi perceraian, maka tidak jarang hubungan silaturahmi keduanya akan terputus.¹³⁷

J. Sebab-sebab Perceraian

Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu perceraian, di antaranya ssebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Umur yang masih terlalu muda untuk menikah
3. Belum memiliki keturunan di usia yang sudah cukup lama
4. Perselingkuhan
5. Ketidak cocokan
6. Mengonsumsi narkoba atau alkohol

¹³⁶ Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Darussalam, No. 2, April 2018, h. 393

¹³⁷ Sri Mulyaningsih, *Op.Cit.*, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Percekcokan
8. Masalah kepribadian
9. Masalah komunikasi
10. Kekerasan fisik atau psikis
11. Kurangnya tanggung jawab
12. Campur tangan keluarga besar¹³⁸

K. Hukum Perceraian

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³⁹ Pada dasarnya, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan redaksi pasal 2 dan 3 dalam KHI tersebut, maka jelas bahwa salah satu tujuan dari adanya pernikahan yaitu kelanggengan ikatan pernikahan yang diikat dalam akad yang sah. Namun, terkadang ikatan pernikahan tidak selamanya akan sejalan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, terkadang adakalanya rumah tangga diguncangkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dan tak jarang pula ikatan pernikahan berakhir dengan kata perceraian.

¹³⁸ Nadhira Arsyah D, *Perceraian Dan Sebab-Sebab Perceraian Di Indonesia*, UII, Januari 2021, h. 6

¹³⁹ Lihat Pasal 2 KHI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, talak merupakan perkara yang dibolehkan, namun selayaknya tidak dilakukan kecuali ada sebab,¹⁴⁰ karena menjatuhkan talak tanpa sebab yang esensial merupakan salah satu perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci Allah SWT.¹⁴¹ Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*¹⁴²

Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa perceraian merupakan suatu perkara yang dibolehkan, namun perbuatan ini dibenci oleh Allah. Perceraian ini bukanlah alternatif utama dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak terhadap istrinya jika dalam keadaan terpaksa, dan tidak ada jalan lain untuk menghindari suatu permasalahan kecuali dengan jalan talak.¹⁴³

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukum talak ini tergolong pada 4 macam hukum yaitu sebagai berikut:

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 323

¹⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 212

¹⁴² Muhammad Luqman, *Op.Cit.*, h. 373

¹⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Haram

Seorang suami haram hukumnya mentalak istrinya jika dia akan terjatuh dalam perzinahan karena ketergantungannya terhadap istrinya, atau tidak mampu menikah dengan wanita lain selain istrinya.¹⁴⁴

2. Makruh

Dimakruhan mentalak istri tanpa sebab, kemakruhan ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa talak merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci jika tidak ada sebab apapun.¹⁴⁵

3. Wajib

Suami wajib mentalak istrinya jika sang istri meminta talak dengan alasan ketidak adanya pemenuhan hak-hak istri, atau karena suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami.¹⁴⁶

4. Sunnah

Sunnah hukumnya talak yang dijatuhkan kepada istri yang enggan menjalankan syariat Allah dan tidak bisa lagi dibina oleh suaminya, selalu berselisih paham dalam membina keluarga sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga, serta rusaknya kesucian istri dan menasabkan anaknya pada suaminya.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 323

¹⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 216

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 214

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 324



5. Mubah

Mubah hukumnya mentalak istri jika ada keperluan, seperti jeleknya perilaku istri, istri *memudhorotkan* suami karena perilakunya, atau karena suami tidak mencapai tujuan pernikahan.¹⁴⁸

L. Konsep *Maqoshidu Syari'ah*

Kata *maqoshid syariah* merupakan bentuk *tarkib idhofah* yaitu *maqoshid* dan *syariah*. Kata *maqoshid* diartikan sebagai maksud atau tujuan, dan kata *syariah* berarti hukum-hukum *nash* (al-Qur'an dan Hadis) atau hasil *ijtihad* para *mujtahid*. Namun karena kata *syariah* dihubungkan dengan kata *maqsud*, maka kata *syariah* di sini diartikan sebagai pembuat hukum atau *syaari'*.

Maqoshid atau maksud merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan hanya diketahui oleh orang yang bermaksud pula. Sama halnya maksud dari penetapan syariat yang hanya Allah mengetahui maksud dari penetapannya. Maka dari itu, ketetapan yang dilakukan oleh manusia hanyalah ketetapan yang bersifat (mengira-ngira) *zhanni* semata tanpa mengetahui maksud Allah yang sesungguhnya.¹⁴⁹

Dari uraian tersebut maka yang dimaksud dengan *maqoshid syariah* adalah apa-apa yang dimaksud, dituju, atau ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁵⁰ Tujuan utama dari penetapan syariat ini terlihat dari visi diutusnya Rasulullah ke muka bumi yaitu mewujudkan kesejahteraan

¹⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 216-217

¹⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 248

¹⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seluruh manusia.¹⁵¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁵²

Makna *rahmat* di sini adalah kasih sayang. Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi merupakan suatu *rahmat* (kasih sayang) Allah terhadap seluruh alam semesta.¹⁵³ Adapun makna *alam* yaitu meliputi segala hal selain Allah SWT. Maka, dari ayat tersebut terlihat bahwa kerahmatan yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya dikhususkan bagi manusia semata, akan tetapi meliputi jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya semua makhluk Allah itu diciptakan untuk manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, maka syariat itu pula ditujukan kepada manusia itu sendiri.¹⁵⁴

Menurut Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah* mengatakan bahwa tujuan utama pensyariatan hukum Islam yaitu

¹⁵¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 115

¹⁵² DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 299

¹⁵³ Abul Fida', *Op.Cit.*, h. 94

¹⁵⁴ Alaidin, *Op.Cit.*, h. 115



untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat.¹⁵⁵

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *صَلَحٌ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا\مَصْلَحَةً* dari *wazan فَعْلًا - يَفْعُلُ - فَعَّلَ*. Secara etimologi, maslahat adalah sesuatu yang baik, dirasakan lezat, memberikan kesenangan, kepuasan, serta diterima oleh akal yang sehat.¹⁵⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata maslahat diartikan dengan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna.¹⁵⁷

Menurut Al-Syathibi, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan akal sehat tapi dalam rangka memelihara hak Allah.¹⁵⁸ Menurut Al-Ghazali, masalahat adalah upaya mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikan nilai-nilai kerusakan guna menjaga tujuan syariat. Adapun menurut Khowarizmi, maslahat adalah usaha menjaga tujuan syariat (*Maqoshid Syariah*) dengan menafikan *mafsadat* atau nilai-nilai kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia.¹⁵⁹

Menurut Musthafa Zayd, inti dari setiap pendefinisian maslahat oleh para ahli harus mengandung tiga hal berikut:

¹⁵⁵ Abu Ishak Al-Syathiby, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'at*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), h. 6

¹⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*, h. 232

¹⁵⁷ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/maslahat> pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022

¹⁵⁸ Al-Syathibi, *Op.Cit.*, h. 7.

¹⁵⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Darul Ulum al-Haditsah), h. 286.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Maslahat tidak boleh dikaitkan dengan hawa nafsu atau kepentingan individual, orang perorangan, atau bahkan kelompok.
2. Maslahat harus mengandung aspek positif dan negatif, seperti menolak keburukan demi mendatangkan kemanfaatan.
3. Semua maslahat yang dilindungi oleh syariat dan berkaitan dengan hal *asasiyah* bagi kehidupan manusia, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶⁰

Dari beberapa definisi di atas, para ulama merumuskan pengertian maslahat yaitu *semua aturan dan tuntunan syariat (fiqih) baik itu perintah, larangan, atau kebolehan, ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah (setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudhorotan (mafsadat) bagi manusia*. Dengan kata lain, semua aturan fiqih haruslah mengandung kemaslahatan bagi manusia, karena aturan syariat diciptakan oleh Allah dan diijtihadkan oleh para ulama hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia semata.¹⁶¹

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan bagi manusia hanya akan terwujud jika terpeliharanya kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyyah*.¹⁶²

¹⁶⁰ Musthafa Zayd, *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islami Wa Najm Al-Din Al-Thufi*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1964), Cet Ke-2, h. 22

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 37

¹⁶² Al-Syathibi, *Op.Cit.*, h. 6 Al-Syathibi, *Op.Cit.*, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dharuriyyah

Dharuriyyah biasa disebut dengan kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi dan diperhatikan, maka akan membawa seseorang pada *kemudhorotan* dan tidak berartinya kehidupan.¹⁶³ *Dharuriyyah* juga diartikan sebagai kebutuhan yang harus ada dan terjaga dalam kehidupan, seandainya kebutuhan *Dharuriyyah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan cenderung kacau dan hancur berantakan.¹⁶⁴

Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 hal yang harus diperhatikan dan dilindungi dalam menetapkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat, jika hal tersebut tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, maka kemaslahatan di dunia dan di akhirat tidak akan terwujud, dan manusia juga akan lebih cenderung kacau.¹⁶⁵ Ke lima hal tersebut sebagai berikut:

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Islam adalah agama yang toleran terhadap keyakinan dan ibadah agama lain. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam atau meninggalkan agamanya. Kebebasan beragama ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

¹⁶³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 240

¹⁶⁴ Helmi basri, *Fiqh Nawazil: Empa Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2022), h.103

¹⁶⁵ Al-Ghazali, *Op.Cit.*, h. 286-287



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*¹⁶⁶

Makna ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa, tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk dalam agama Islam karena telah jelas dan gamblang semua dalil-dalil dan bukti-bukti kebenarannya.¹⁶⁷

Namun dalam agama Islam, agama merupakan suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan seseorang, maka dari itu eksistensi beragama dalam Islam harus dipelihara dengan baik oleh pemeluknya.¹⁶⁸

b. Memelihara jiwa atau kehidupan (حفظ النفس)

Jiwa adalah salah satu hal yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa.¹⁶⁹ Di samping itu al-Qur'an juga memberikan informasi untuk memelihara jiwa dan menjauhkannya dari kerusakan. Hal tersebut termaktub pada ayat berikut:

QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

¹⁶⁶ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 39

¹⁶⁷ Abul Fida', *Op.Cit.*, h. 431

¹⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 233

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 235



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*¹⁷⁰

QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*¹⁷¹

Dari 2 ayat di atas, maka semakin jelaslah perintah untuk menjaga jiwa dalam Islam dan menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan *mudhorot* baginya.

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Kata akal berasal dari bahasa Arab (عقل) yang berarti ikatan. Akal dimaknai dengan ikatan karena akal dapat mengikat atau mencegah pemiliknya dari berbuat keburukan dan kemungkaran.¹⁷²

Akal merupakan satu hal yang sangat esesial dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan. Akal menjadi sumber utama ilmu pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.¹⁷³ Akal juga menjadi pembeda bagi manusia dengan makhluk

¹⁷⁰ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h.505-506

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 28

¹⁷² Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 93

¹⁷³ Al-Mursi, *Ibid.*, h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah yang lainnya.¹⁷⁴ Maka dari itu, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga dan mencegah segala sesuatu yang dapat merusak dan mengurangi fungsi akal.¹⁷⁵

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Keturunan juga merupakan hal yang sangat esensial dan wajib dijaga eksistensinya di muka bumi, karena dengan begitu manusia akan tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Untuk menjaga kelestarian tersebut, maka Islam memberikan alternatif pernikahan guna menghalalkan hubungan seksual dan upaya pemeliharaan eksistensi manusia di muka bumi.¹⁷⁶ Selain pernikahan bertujuan menjaga eksistensi manusia di muka bumi, pernikahan juga ditujukan agar pemeluknya tidak memperoleh keturunan di luar nikah (zina).¹⁷⁷ Larangan zina ini termaktub dalam QS. Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 237

¹⁷⁵ Al-Mursi, *Op.Cit.*, h. 94

¹⁷⁶ Muammar M. Bakry, *Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal, (Al-Azhar Islamic Law Review, 2019), h. 3-4

¹⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*, h. 238



Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*¹⁷⁸

Dari ayat tersebut, Allah melarang hambanya untuk berbuat zina dan berbuat segala faktor yang akan mengantarkan seseorang pada perbuatan zina, karena zina merupakan suatu perbuatan dosa yang amat besar, dan seburuk-buruknya jalan serta karakter seseorang.¹⁷⁹

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Harta juga tidak kalah pentingnya dengan 4 hal di atas, manusia sangat membutuhkan harta demi keberlangsungan hidupnya di muka bumi, bahkan Allah memotivasi hambanya dalam QS. Al-Jumu'ah ayat: 10 untuk selalu berusaha memperoleh harta di dunia yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.*¹⁸⁰

¹⁷⁸ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 258

¹⁷⁹ Abul Fida', *Op.Cit.*, h. 290

¹⁸⁰ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping Allah memberikan motivasi terhadap hambanya untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya, Allah juga memberikan batasan pada hambanya agar tidak mengambil harta orang lain secara tidak hak.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengumpulkan harta yaitu; *pertama*, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, *kedua*, harta disalurkan untuk hal-hal yang halal, *ketiga*, setelah mengumpulkan harta maka keluarkanlah hak-hak Allah dan hak-hak orang lain.¹⁸¹ Setelah 3 hal tersebut diperhatikan dengan saksama, maka belanjakanlah harta yang kamu peroleh dengan tidak boros.¹⁸²

2. *Hajiyyah*

Hajiyyah adalah suatu kebutuhan yang diidam-idamkan atau dihajatkan oleh setiap manusia, namun ketiadaan kebutuhan ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia seperti tidak adanya kebutuhan *daharuriyyah*, akan tetapi ketiadaan hal ini hanya akan menimbulkan sedikit kesulitan dan kesukaran semata.¹⁸³ Maka dari itu Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan (*rukhsah*) terhadap manusia agar terhindar dari rasa kesulitan.¹⁸⁴ Adapun prinsip utama dari *hajiyyah* adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka.¹⁸⁵

¹⁸¹ Al-Mursi, *Op.Cit.*,h. 167

¹⁸² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 238

¹⁸³ Alaidin, *Loc.Cit.*, h. 117

¹⁸⁴ Helmi Basri, *Loc.Cit.*, h. 104

¹⁸⁵ Alaidin, *Op.Cit.*, h.117

Tahsiniyyah

Tahsiniyyah adalah salah satu aspek yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan manusia terancam dan kacau seperti halnya aspek *dharuriyyah*. Ketiadaan aspek ini juga tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyah*.

Tahsiniyyah yaitu berupa tindakan atau sifat yang berkaitan dengan *al-mukarim akhlaq* dan pemeliharaan di bidang ibadah, adat, dan *muamalat*.¹⁸⁶

Aspek ini hanya berupa kemaslahatan yang akan memberikan kesempurnaan bagi wajah kehidupan manusia.¹⁸⁷ Ketiadaan aspek *tahsiniyyah* hanya akan berdampak pada kurang harmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi manusia.¹⁸⁸

Para ulama membagi tingkatan maslahat ini pada 3 tingkatan yaitu:

a. Maslahat yang diakui oleh *nash* (المصلحة المعتبرة)

Maslahat mu'tabarah adalah jenis maslahat yang diterima oleh akal, maslahat dalam pertimbangan *nash*, serta didukung oleh dalil-dalil syara'.¹⁸⁹ Atau *Maslahat mu'tabarah* ini juga dapat difahami sebagai maslahat yang diterima dan diaku keberadaannya oleh *nash*.¹⁹⁰ Ada 2

¹⁸⁶ Alaidin, *Op.Cit.*, h. 118

¹⁸⁷ Helmi Basri, *Op.Cit.*, h. 104

¹⁸⁸ Alaidin, *Op.Cit.*, h. 118-119

¹⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 241

¹⁹⁰ Al-Yasa', *Op.Cit.*, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis hukum *syara'* yang mendukung jenis maslahat ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Nash* atau *ijma'* menyebutkan secara langsung kemaslahatan tersebut (*al-muatstsirah*).
- 2) *Nash* atau *ijma'* tidak menyebutkan secara langsung kemaslahatan tersebut, akan tetapi *nash* memberikan perhatian terhadap kasus lain yang serupa (*mualimah*).

b. Maslahat yang ditolak oleh *nash* (المصلحة الملقعة)

Maslahat mulghah adalah jenis maslahat yang menurut akal merupakan suatu perbuatan maslahat, akan tetapi kemaslahatan tersebut tertolak oleh *nash*.¹⁹¹

c. Maslahat yang tidak jelas ditolak atau diterimanya (المصلحة المرسلة)

Jenis maslahat yang ketiga ini merupakan jenis maslahat yang tidak memiliki dasar hukum secara jelas dalam *nash*, baik dalil yang melarang ataupun yang memerintahkannya, akan tetapi secara tidak langsung terdapat *nash* atau prinsip umum dalam *nash* yang mendukung atau sejalan dengannya.¹⁹²

¹⁹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 241

¹⁹² Al-Yasa', *Op.Cit.*, h. 43



M. Batasan Usia Menikah Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Kata batasan usia berasal dari bahasa Indonesia yang berarti perhinggaan atau pernyataan yang membatasi usia seseorang. Adapun kata nikah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nikahan*.¹⁹³ Menurut KBBI kata pernikahan disebut sebagai ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum agama.¹⁹⁴

Dari uraiain di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan batas usia menikah adalah ketentuan usia minimal seseorang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan di mata hukum.

1. Batasan Usia Menikah Dalam Hukum Positif

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan samudera Pasifik, Samudera Hindia, Benua Asia, serta Benua Australia. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berpayungkan hukum yaitu dengan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), dalam hal ini setiap hukum yang ditetapkan telah dikodifikasikan ke dalam sumber hukum utama yaitu undang-undang, sehingga dapat diakses oleh setiap penduduk. begitu pula dengan UU pernikahan yang telah dikodifikasikan dalam satu naskah UU yang dapat diakses oleh setiap individu.

¹⁹³ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, h. 467

¹⁹⁴ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/nikah> pada hari Sabtu tanggal 27 November



Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam penulisan ilmiah ini adalah Pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yang kemudian di revisi oleh UU No.16 tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka seseorang yang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan wanita disebut pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) dan tidak dapat sebebasnya untuk dilakukan. Dalam pandangan hukum, perkawinan dibawah umur adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup tinggi, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

“Untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunannya. Perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan”

Adanya penetapan umur dalam perkawinan tersebut semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani atau fungsi biologis seseorang.¹⁹⁵ Perubahan batas usia perkawinan tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor sebagai mana isi naskah akademik rancangan undang-undang batas usia Perkawinan berikut:

a. Landasan Filosofis

Filosofis perubahan undang-undang batasan usia perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan

¹⁹⁵ Fitria Olivia, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta, Universitas Esa Unggul : 2015), h. 207-208

cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Setiap butir dari pancasila merupakan sumber hukum yang mengikat dan menjadi ruh pada setiap perumusan kebijakan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara agar tercapainya cita-cita negara Indonesia yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka penyelenggara negara harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya, termasuk jaminan perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia.¹⁹⁶ Jaminan perlindungan tersebut termaktub pada alinea ke empat pembukaan UUD NKRI tahun 1945 berikut:

Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan salah satu dasar pertimbangan perubahan batas usia perkawinan yang bertujuan untuk memenuhi

¹⁹⁶ Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, Skripsi S1, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020, h. 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat dalam aspek empiris sebelum adanya batasan minimum usia kawin bagi masyarakat Indonesia.¹⁹⁷

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis terbentuknya batasan usia menikah merupakan respon negara terhadap pengisian kekosongan hukum yang akan diubah atau dicabut. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Persoalan hukum yang dimaksud di antaranya yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁹⁸

2 Batasan Usia Menikah Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya dalam literatur hukum Islam tidak diatur secara eksplisit tentang adanya batasan usia menikah bagi seseorang. Ketiadaan batasan usia tersebut diasumsikan agar memberikan kelonggaran terhadap manusia untuk mengaturnya.¹⁹⁹ Adapun *nash* hanya memberikan isyarat

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 67-68

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 71-72

¹⁹⁹ Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa yang diperintahkan untuk menikah adalah orang yang cukup umur untuk kawin, *rusydan*, orang yang sedang sendirian, atau orang yang mampu untuk menikah. Berikut *nash* yang menyatakan hal tersebut:

a. QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya : *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*²⁰⁰

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang di maksud *balagh nikah* pada ayat tersebut adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa. Adapun menurut jumhur yang dimaksud dengan *baligh* adalah mereka yang telah mimpi basah sehingga mengeluarkan sperma atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.²⁰¹

b. QS. An-Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Skripsi S1, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019, h. 29

²⁰⁰ DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 71

²⁰¹ Abul Fida' Imaduddin , *Op.Cit.*, h. 245

*perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁰²

Terlepas dari hukum melangsungkan pernikahan, ayat ini merupakan dasar diperintahkannya seorang laki-laki atau perempuan yang sedang sendirian untuk menikah (*al-ayaama*), baik kesendiriannya itu dikarenakan belum pernah melangsungkan pernikahan, ataupun kesendiriannya karena telah menikah lalu bercerai.

Selain ayat ini mengandung perintah untuk menikahkan seseorang yang sedang sendirian, ayat ini juga juga memberikan motivasi kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan dengan menjanjikan kecukupan pada rumah tangganya, sehingga Abu Bakar *As-Shiddiq* memerintahkan kepada manusia untuk mentaati perintah Allah tersebut karena Allah akan menunaikan janjinya yang berupa kecukupan.²⁰³

c. Hadis riwayat Bukhari

عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Abdullah bin Mas'ud berkata : kami bersama Nabi Saw sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa. Maka, Rasulullah SAW bersabda kepada kami "wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga mata dan*

²⁰² DEPAG RI, *Op.Cit.*, h. 319

²⁰³ *Ibid.*, h. 385-386



*lebih menjaga kemaluan. Barang dan barangsiapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.*²⁰⁴

Hadis tersebut juga memberikan perintah kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan menyebutkan hikmah dari adanya pernikahan.

N. Profil Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah Provinsi Riau yang terletak di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau.²⁰⁵ Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kewedanaan Kabupaten Indragiri yang kala itu terbagi pada 3 kewedanaan, yaitu; *pertama*, kewedanaan Kuantan Singingi, *kedua*, kewedanaan Indragiri Hulu, dan *kegtiga*, kewedanaan Indragiri Hilir. Namun, atas dasar permohonan pemekaran oleh masyarakat Indragiri Hilir untuk menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri, maka pada tanggal 14 Juni 1965 Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan dan menjadi wilayah yang berdiri sendiri terhitung dari tanggal 20 November 1965.²⁰⁶

²⁰⁴ Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Op.Cit.*, h. 1905

²⁰⁵ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

²⁰⁶ *Ibid*



Wilayah Indragiri Hilir merupakan wilayah terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah 12.614,78 KM². Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 654.909 jiwa yang tersebar di 20 Kecamatan, 39 kelurahan, dan 197 desa. Dengan pusat pemerintahannya yaitu Kecamatan Tembilahan.²⁰⁷

Kecamatan Keritang merupakan kecamatan terluas ke-2 di Kabupaten Indragiri Hilir setelah Kecamatan Tembilahan. Kecamatan Keritang memiliki luas wilayah 543.45 km² yang terbagi menjadi 16 desa.²⁰⁸ Nama Kecamatan Keritang berasal dari kata akar dan itang, itang merupakan jenis tumbuhan di pinggir sungai yang memenuhi sepanjang Sungai Gansal, sehingga akar ini menyulitkan kapal-kapal yang akan melewati daerah tersebut, maka dari itu wilayah ini disebut akaritang yang lama-kelamaan berubah nama menjadi Keritang.²⁰⁹

Dalam sejarah, Keritang merupakan salah satu wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kecil Mambang atau yang dikenal dengan nama Raja Merlang pada tahun 1298-1337,²¹⁰ kerajaan ini pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.²¹¹ Kerajaan Keritang merupakan salah

²⁰⁷ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Riau pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

²⁰⁸ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

²⁰⁹ Dikutip dari <http://wartasejarah.blogspot.com/2013/12/kerajaan-keritangindragiri.html> pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ Dikutip dari <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sumatera/keritang-kerajaan-awal-abad-ke6/> pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu faktor awal terbentuknya kerajaan Indragiri. Tidak diketahui secara pasti letak pusat kerajaan Keritang pada zaman dahulu, namun diperkirakan bahwa pusat kerajaan Keritang pada zaman dahulu terletak di desa-desa pinggiran Sungai Gangsal.²¹²

Geografi dan Iklim

Kecamatan Keritang terletak 0°36' Lintang Utara – 1°07' Lintang Selatan dan 104°10'–102°32' Bujur Timur. Daerah ini merupakan wilayah dataran rendah yang berupa endapan sungai, rawa, dan gambut. Rata-rata ketinggian wilayah ini 0-3 meter di atas permukaan laut, namun ada juga sebagian kecil yang memiliki ketinggian 6-35 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Keritang merupakan wilayah yang beriklim hutan hujan tropis, curah hujan di wilayah ini terhitung cenderung tinggi di sepanjang tahun, dan memiliki suhu udara yang bersifat konstan antara 24°-34°C dengan tingkat kelembapan 70%-90%.²¹³

Pemerintahan

Tabel II.1
Jumlah KADUS, RW, RT, Dan BPD/LMK Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Keritang

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KADUS	RW	RT	BPD/LMK
1	Kotabaru Reteh	-	10	40	-
2	Seberang Pebenaan	5	11	29	9
3	Pebenaan	10	-	35	8

²¹² Dikutip dari <http://wartasejarah.blogspot.com/2013/12/kerajaan-keritangindragiri.html> pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

²¹³ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#Geografis pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Nusantara Jaya	8	-	28	7
5	Kembang Mekar Sari	5	8	20	9
6	Kotabaru Seberida	10	6	41	9
7	Pasar Kembang	6	-	20	9
8	Kuala Keritang	7	7	25	9
9	Kuala Lemang	6	3	25	7
10	Teluk Kelasa	4	4	17	9
11	Pengalihan	8	8	37	9
12	Pancur	7	-	23	7
13	Sencalang	4	4	17	11
14	Kayu Raja	6	3	18	7
15	Lintas Utara	4	-	16	7
16	Nyiur Permai	4	4	15	7
17	Petalongan	5	5	20	9
Jumlah		99	73	426	133

4. Penduduk

Tabel. II.2
Data Administrasi Penduduk Dan Keluarga Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Keritang Pada Tahun 2019

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			
		LK	PR	Jml	Keluarga
1	Kotabaru Reteh	1847	1730	3577	1164
2	Seberang Pebenaan	1616	1571	3187	1132
3	Pebenaan	2071	1929	4000	1375
4	Nusantara Jaya	2260	2087	4347	1449
5	Kembang Mekar Sari	1376	1202	2578	840
6	Kotabaru Seberida	4499	4338	8837	2805
7	Pasar Kembang	1814	1722	3536	1119
8	Kuala Keritang	1854	1753	3607	1270
9	Kuala Lemang	1315	1190	2505	883



10	Teluk Kelasa	1219	1160	2379	779
11	Pengalihan	3838	3759	7597	2402
12	Pancur	1530	1475	3005	923
13	Sencalang	1790	1631	3421	1052
14	Kayu Raja	768	686	1454	464
15	Lintas Utara	867	763	1630	490
16	Nyiur Permai	663	619	1282	394
17	Petalongan	2230	2031	4261	1223
	Jumlah	31557	29646	61203	19764

5. Sosial

Tabel. II.3
Jumlah sekolah Pendidikan Dasar/SLTP/SLTA menurut
desa/kelurahan di Kecamatan Keritang tahun 2019

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	PENDIDIKAN DASAR	SLTP	SLTA
1	Kotabaru Reteh	5	2	2
2	Seberang Pebenaan	6	2	-
3	Pebenaan	6	3	2
4	Nusantara Jaya	7	4	-
5	Kembang Mekar Sari	4	-	-
6	Kotabaru Seberida	5	2	1
7	Pasar Kembang	4	1	1
8	Kuala Keritang	5	2	1
9	Kuala Lemang	3	2	-
10	Teluk Kelasa	1	2	-
11	Pengalihan	9	6	4
12	Pancur	4	2	1
13	Sencalang	2	1	-
14	Kayu Raja	2	1	-
15	Lintas Utara	2	1	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Nyiur Permai	3	1	1
17	Petalongan	5	1	1
Jumlah		73	33	16

Tabel. II.4
Jumlah tempat peribadatan menurut desa/kelurahan di Kecamatan Keritang, 2019

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	MASJID	MUSHALLAH	GEREJA
1	Kotabaru Reteh	5	10	-
2	Seberang Pebenaan	7	6	-
3	Pebenaan	7	8	-
4	Nusantara Jaya	10	12	-
5	Kembang Mekar Sari	7	6	-
6	Kotabaru Seberida	5	16	-
7	Pasar Kembang	6	8	-
8	Kuala Keritang	8	8	-
9	Kuala Lemang	5	9	-
10	Teluk Kelasa	3	6	-
11	Pengalihan	8	20	-
12	Pancur	8	13	1
13	Sencalang	3	7	-
14	Kayu Raja	2	8	-
15	Lintas Utara	4	6	-
16	Nyiur Permai	5	2	-
17	Petalongan	7	8	3
Jumlah		100	153	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang beralokasikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Keritang merupakan salah satu kecamatan yang banyak didomisili oleh suku Bugis, Kecamatan Keritang merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki populasi penduduk terbanyak ke dua di Indragiri Hilir setelah Kecamatan Tembilahan, dan Kecamatan Keritang memiliki luas wilayah kurang lebih 543.45 km² yang terdiri atas 16 desa.²¹⁴ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis memilih wilayah ini sebagai objek penelitian.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian (benda).²¹⁵

Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah menikahkan anaknya di usia muda.

²¹⁴ Dikutip Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir Pada Hari Jumat tanggal 22 April 2022 Jam 19.30 Wib

²¹⁵ Dikutip Dari Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (kanalinfo.web.id) Pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 Jam 13.48 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum.²¹⁶

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam KBBI yaitu seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Populasi juga merupakan sekelompok orang, benda, atau apa saja yang bisa dijadikan sumber dari pengambilan sampel.²¹⁷ Secara sederhana, populasi diartikan sebagai subyek pada suatu wilayah atau waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Menurut pendapat Sugiyono (2005), populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹⁸

²¹⁶ Dikutip Dari Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (kanalinfo.web.id) Pada Hari Jum'at tanggal 15 Desember 2022 Jam 13.48 Wib

²¹⁷ Dikutip Dari Arti kata populasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Pada Hari Jum'at tanggal 15 Desember 2022 Jam 13.48 Wib

²¹⁸ Dikutip Dari Pengertian Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif (gramedia.com) Pada Hari Jum'at tanggal 15 Desember 2022 Jam 13.48 Wib

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebagai informan kunci adalah 12 orang masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang yang pernah menikahkan anaknya di usia muda. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah 3 orang *ambe' botting* (pemuka adat laki-laki) dan 1 orang tokoh agama.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.²¹⁹ Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 16 orang atau 100% dari jumlah populasi. Dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan keperluan. Artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²²⁰

Observasi merupakan suatu kegiatan sehari-hari manusia dalam menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama. Maka dari itu,

²¹⁹ Dikutip Dari Pengertian Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif (gramedia.com) Pada Hari Jum'at tanggal 15 Desember 2022 Jam 13.48 Wib

²²⁰ Dikutip Dari Pengertian OBSERVASI adalah: Arti, Tujuan, Ciri-Ciri, Manfaat Observasi (maxmanroe.com) Pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Jam 19.11 Wib

observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata melalui bantuan panca indra lainnya.²²¹

Adapun metode observasi yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang penulis temui di lapangan, kemudian penulis mengamati gejala-gejala yang ada.

Wawancara,

Wawancara merupakan suatu rangkaian proses dalam memperoleh keterangan pada suatu penelitian. Wawancara ini menggunakan metode tanya jawab antara pewawancara dan informan (diwawancarai) sambil bertatap muka tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam proses wawancara terdapat 3 unsur pokok, yaitu;

a. Pewawancara

Pewawancara adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin dalam proses terjadinya wawancara dengan informan menggunakan metode tertentu. Dalam hal wawancara, pewawancara berhak menentukan materi dan waktu dilaksanakannya wawancara.

b. Informan,

Informan adalah seseorang yang dimintai informasi oleh pewawancara, atau biasa juga disebut dengan seseorang yang diperkirakan menguasai dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

²²¹ Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika 2007), h. 118



c. Dan materi wawancara

Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan tentang suatu hal yang berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian.²²²

d. Dokumentasi (dokumenter)

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.²²³

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mendedikasikan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam penelitian. Partisipasi tersebut bersifat sukarela tanpa paksaan siapapun. Dalam hal ini subjek penelitian akan membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian juga berhak untuk berhenti menjadi sukarelawan dalam penelitian kapan saja mereka mau.²²⁴

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat menyaksikan atau melaksanakan pernikahan di bawah umur.

²²² Burhan. Bungin, *Op.Cit.*, h. 111

²²³ *Ibid.*, h. 124

²²⁴ Dikutip Dari Subjek Penelitian: Pengertian dan Cara Menentukan (jopglass.com) Pada Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Jam 21.50 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah, isu, atau problem yang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial.²²⁵ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Alasan Sosiologis Masyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Keritang.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lain kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis dan diambil suatu kesimpulan.

G. Metode Penulisan

Adapun tahapan analisa data yang digunakan peneliti berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Iskandar yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi yaitu suatu proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data-data “kasar” yang mungkin muncul dari catatan tertulis di lapangan (*field note*). Setiap mengumpulkan data, data ditulis dengan rapi, terinci dan sistematis. Kemudian dibaca, dipelajari, dan dipahami agar data-data yang didapat bisa dimengerti. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan yaitu memilih hal-hal yang pokok, membuat

²²⁵ Dikutip Dari Objek Penelitian - Pengertian, Contoh dan Penjelasan (rumusrumus.com) Pada Hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Jam 21.50 Wib

ringkasan, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga sesuai dengan rumusan masalah.²²⁶

Mereduksi data yaitu menerangkan data yang sudah terkumpul tentang Filosofi Masyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Keritang, jawaban yang sama dari informan dikelompokkan sehingga nampak perbedaan-perbedaan informasi yang didapatkan dari lapangan. Data yang masih belum lengkap dicari kembali dengan melakukan wawancara ulang dengan informan.

2. Display Data atau Penyajian Data

Display data yaitu proses penyajian data ke dalam bagian yang sesuai atau membentuk jalinan antara satu faktor dengan yang lainnya, sedangkan data yang tidak lengkap dilacak kembali ke lapangan. Pada tahap display data ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang telah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian. Melalui penyajian data peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan Filosofi Masyarakat Bugis Menikahkan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam di Kecamatan Keritang.

3. Mengambil Kesimpulan Lalu Diverifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data, sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara

²²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2008), h. 222-224

masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara merefleksikan kembali, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan *continue* dan baik, maka keilmiahan hasil penelitian dapat diterima. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam deskriptif sebagai laporan penelitian.²²⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

²²⁷ *Ibid.*, h. 223-224



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan meneliti tentang Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menikahkan anak di bawah umur bukan merupakan tradisi dalam Suku Bugis, dan bukan pula menjadi suatu perbuatan yang hina, akan tetapi menikah anak di bawah umur merupakan suatu tindakan preventif bagi keluarganya jika dimaksudkan untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan zina. Adapun masalah kematangan pola pikir dalam pernikahan di bawah umur, maka orang tua harus ikut andil dalam mengarahkan dan menasihati anaknya.
2. Ada 3 alasan sosiologis Masyarakat Bugis di Kecamatan Keritang menikah anaknya di bawah umur yaitu:
 - a. Perjudohan
 - b. Hamil di luar nikah, dan
 - c. Takut anaknya berbuat zina
3. Ada 3 tinjauan hukum islam terhadap alasan sosiologis Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang menikah anaknya di bawah umur yaitu :

a. Perjodohan

Perjodohan di kalangan Masyarakat Bugis di Kecamatan Keritang dipandang telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana adanya wali *mujbir*.

b. Hamil di luar nikah, dan

Seorang wanita yang berzina, diperkosa, hamil atau tidak, hendaknya menjalankan masa *iddah*-nya terlebih dahulu, hal tersebut dimaksudkan agar tidak adanya persepsi mudah untuk melakukan pernikahan setelah hamil di luar nikah.

c. Takut anaknya berbuat zina

Menikahkan anak di bawah umur dengan alasan takut anaknya berbuat zina merupakan suatu tindakan yang sejalan dengan syariat, karena perzinahan merupakan suatu hal yang *mudhorot* terhadap eksistensi *nasab* dan harus dihilangkan.

B. Saran

1. Penyelenggara negara hendaknya gencar mengorientasikan kepada para orang tua tentang ilmu parenting, sehingga para orang tua paham bagaimana cara mendidik anak.
2. Sebaiknya orang tua memberikan pemahaman agama terhadap anaknya sebagai alternatif pencegahan perbuatan zina.
3. Sebaiknya orang tua tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya di usia muda sebelum mencapai usia 15 tahun ke atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016, 7 Maret 2016
- Ach Punian, *Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Wiraraja, tahun 2018, 2 Desember 2018
- Abdur Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010, Cet. Ke-3
- Abdul Ghoni, “*Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqoshid Syari’ah*”, Skripsi Tesis, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021
- Abu Al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918
- Ahmad Ropei, *Maqoshid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*, Asy- Syari’ah, No. 1, tahun 2021, Juni 2021
- Agus Hidayatulloh Dkk, *Al-Jamil Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, No.2, Desember 2014
- Abu Al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918
- Abul Fida’ Imaduddin Isma’il, *Tafsir Ibnu Katsir, Alih Bahasa Arif Rahman Hakim Dkk*, Cet. 7, Solo: Insan Kamil, 2020
- Al-Syafi’i, *Ringkasan Kitab al-Umm, alih bahasa Imron Rosadi Dkk*, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Fathul Baari*, Beirut: Daarul Kutub As-Salafiyyah, 2010
- Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Mahkamah, No. 1, Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdur Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah, *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo*, Qadauna, No. 2, April 2021
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), Cet. Ke-3
- Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, Darussalam, No. 2, April 2018
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Al-'Adalah, No. 4, Desember 2015
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet Ke-7, Jakarta: Kencana, 2014
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet Ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Andi Iswandi, *Maslahat Dalam Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*, 10 Juni 2014
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Cet Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- AlMursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet Ke-1, Jakarta: Amzah, 2009
- As Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul As-Syari'ah*, jilid II, Kairo: mustafa muhammad, t.th
- Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Putra Grafika 2007
- Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Studi Pemuda, No. 1, Mei 2014
- Fitria Olivia, *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Universitas Esa Unggul : 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hafizh Ali Syuaisyi, *Tuhfatul 'Arusy Wa Bahjatun Nufus*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 24, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah lengkap*, Cet. 2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010

Helmi basri, *Fiqh Nawazil: Empa Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2022

Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi S1, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Riau

https://id.wikipedia.org/wiki/Keritang,_Indragiri_Hilir

<http://wartasejarah.blogspot.com/2013/12/kerajaan-keritangindragiri.html>

<https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sumatera/keritang-kerajaan-awal-abad-ke6/>

<http://wartasejarah.blogspot.com/2013/12/kerajaan-keritangindragiri.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#Geografis

<https://rafathar.com/arti-filosofi/>

<https://serupa.id/filsafat-umum/>

<https://www.kbbi.web.id/nikah>

<https://www.kbbi.web.id/maslahat>

<https://www.kbbi.web.id/nikah>

<https://artikelsiana.com/nikah-pengertian-hukum-nikah-tujuan-hikmah-pernikahan/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/3NOqp9Wk-pernikahan-anak-di-bawah-umur-pelanggaran-ham>

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/apa-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas-dikalangan-remaja/>

<https://www.kompasiana.com/faustieneagvie18647/5ff6aed18ede481fde71e1c2/seks-bebas>

<https://muisumut.or.id/syariah-fiqh-dan-hukum-islam-filsafat-hukum-islam/>

<https://news.detik.com/berita/d-5303056/islam-rahmatan-lil-alamin-apa-maksud-dan-contohnya>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtahid, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008

Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*, Skripsi Tesis, Lampung: Uin Raden Intan, 2020

Karantina Tumbuhan, t.p, 2020

Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Al-Qadau, No. 1, 2015

Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan Dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Jakarta: tp, 1984, cet. Ke-2

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*

Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram, Alih Bahasa Achmad Sunarto*, Surabaya: Karya Utama, 2006

Muhammad bin Islamil Bukhori, *Sahih Bukhari, Juz II*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1400H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet Ke-1
- Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, Pendidikan Islam, Februari, 2018 Surakarta
- Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Martabat, No. 2, Desember 2018
- Muammar M. Bakry, *Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal, Al-Azhar Islamic Law Review, 2019
- Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, IAIN
- Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985
- Munawwir, al-munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: pustaka progesif, 1997
- Memed Humaedillah, status hukum akad nikah wanita hamil dan anaknya, Jakarta : gema insani, 2022 cet-1
- Nadhira Arsyah D, *Perceraian Dan Sebab-Sebab Perceraian Di Indonesia*, UII, Januari 2021
- Nur Wahid, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Umum Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Di Indonesia*, Volksgeist, Vol. 2, No. 2, 2 Desember 019
- Nur Indahatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Shautuna, No. 3, September 2020
- Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 330 KUH Perdata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 7 ayat 1 UUNo.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 Tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Butir 26 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Pasal 9 Huruf A UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan

Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Ayat 4 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 39 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016

Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Hukum Perdata, No. 1, April 2010

Siti Fatimah, *Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Disertasi Skripsi, Semarang: UIN Semarang, 2009

Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al-Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Al Kautsar, 1992

Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, Makalah Publikasi, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang

Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sri Mulyaningsih dan Fidyawati A. Hiola, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita*, Laporan Pelaksanaan Pengabdian, Gorontalo: Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2020
- Salsabila Aufa Sari, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang*, Academia, No. 2, Desember 2015
- Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, Skripsi S1, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020
- Tamrin, *Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*, Musawa, No. 1, Juni 2019
- Tirmidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Usrah, No. 1, Tahun 2020
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011, jilid 9, cet.ke -1
- Wahyu Abdul Jafar, *Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, No.1 2016, Mei 2016
- Karantina Tumbuhan*, 2020
- Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Keluarga Sehat Sejahtera, No. 13, Desember 2015
- Wahono Diphayana, *Filosofi*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة :	Hermansyah
رقم الهوية :	14040910129800005
تاريخ الاختبار :	08-07-2022
الصلاحية :	08-07-2024

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	52
القواعد :	44
القراءة :	44
المجموع :	467

التقديم التعريفي

No. 715/GLC/VII/2022



Powered by e-TestLab



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 11-07-2022



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

(Signature)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IPD/BAU PAUP DAN PNF/AKR/2018
SK No. 197/BAU PAUP DAN PNF/AKR/2018

Certificate Number: 205/HOMIE/VIII/2022

TOEFL®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hermansyah
 ID Number : 1404091012980005
 Test Date : 07-07-2022
 Expired Date : 07-07-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
 Structure and Written Expression : 45
 Reading Comprehension : 47
 Total : 460



Izin No: 37/06.06/DPMP/TP/IX/2021

Under the auspices of:
 HOMIE ENGLISH
 At: Pekanbaru
 Date: 11-07-2022



Robi Kurniawan, M. A.
 Homie English Director



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B-993/Un.04/Ps/HM.01/04/2022
 : 1 berkas
 : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 05 April 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : HERMANSYAH
 NIM : 22090211955
 Program Studi : Hukum Keluarga S2
 Semester/Tahun : IV (Empat) / 2022
 Judul Tesis/Disertasi : Batasan usia menikah menurut persepsi masyarakat Bugis ditinjau dari perspektif hukum islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Desa Pengalihan kecamatan Keritang

Waktu Penelitian: 3 Bulan (05 April 2022 s.d 05 Juli 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46995
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMTSP/Non Izin/PM.01/04/2022 Tanggal 5 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HERMANSYAH |
| 2. NIM/KTP | : 22090211955 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : BATASAN USIA MENIKAH MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

sejalan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

semua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 April 2022



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersusun :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TERMINAL 1
DOD M/TSP/NON IZIN-RISET/ 46995 Tanggal 12 April 2022, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset/Pra Riset** a. Pengumpulan Data Untuk Bahan **Tesis**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **HERMANSYAH**

: 22090211955

Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S2

Kelompok / Alamat : Parit No 02 Cahaya Pengalihan Kecamatan Keritang

Judul Penelitian

: **BATASAN USIA MENIKAH MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

Lokasi Penelitian

: **KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 April s/d 18 Juli 2022.

Bemikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 18 April 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud

Agama dan Ormas

U.b.

Kasubbid Ormas,



ZAMRI, S.Pd

Pembina (IV a)

NIP. 19641203 198609 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG

Jalan. Ahmad Yani Nomor. 01 Kode Pos 29274 Email : keckeritang@gmail.com
KOTABARU RETEH

REKOMENDASI

Nomor : 800 /KRT-UKP/IV/2022/070/09.93

Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 070/BKBP-KSOSOSUD/2022/94 tanggal 18 April 2022, dengan ini memberikan Rekomendasi

: **HERMANSYAH**
 : 22090211955
 : Mahasiswi UIN Suska Riau
 : HUKUM KELUARGA
 : S.2
 : Indonesia
 : Kantor Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
 : **" BATASAN USIA MENIKAH MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT BUGIS DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM "**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan prosedur yang berlaku
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung tanggal surat ini dikeluarkan hingga selesai
3. Menyerahkan proposal dari hasil penelitian kepada Camat Keritang

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan dan pengumpulan data ini, terima kasih.

Kotabaru Reteh ,20 April 2022

Pih. CAMAT KERITANG,



Drs. H. SYAMSUL ERFAN, M.Pd.I

NIP. 19700401 199703 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Dekan Fakultas UIN Suska Riau Di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis atau tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	HERMANSYAH
NIM	22090211955
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. H. MAGHIRAH, M.A.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. ARISMAN, M.Sy.
JUDUL TESIS/DISERTASI	MENIKAHEAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT BUGIS KECAMATAN CERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MEMPRES HUKUM ISLAM.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang-Undang

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	10/06/22	Penyerahan SK Bimbingan Pembimbing		
2.	30/07/22	Bimbingan BAB N		
3.	10/07/22	Bimbingan BAB V		
4.	22/08/22	Bimbingan Abstrak		
5.	20/08/22			
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,/20....
 Pembimbing I / Promotor*

No.	Tanggal Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	10/06/22	Penyerahan SK		
2.	31/07/22	Bimbingan BAB N		
3.	09/07/22	Bimbingan BAB V		
4.	22/08/22	Bimbingan Abstrak		
5.	24/08/22	Pengaceaan uang		
6.	20/08/22	ACC		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,/20....
 Pembimbing II / Co Promotor*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-2949/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2022

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Hermansyah

NIM : 22090211955

Judul : Menikahkan Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Prof. Dr. Ilyas Husti, MIA

NIP. 196112301989031002

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I

NUPN. 9920113670



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hermansyah, atau lebih akrab dipanggil Herman dilahirkan di desa Pengalihan pada tanggal 10 Desember 1998, dari pasangan bapak H. Ahmad Said dengan ibu Hj. Hane Bebu, penulis merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Adapun saudara-saudara penulis adalah Sitti Aminah, H. Rustam Alm, Jamaluddin, Haripuddin, Saharuddin, Yaco' Alm,

Husaimi Alm, Junaidi Alm. Dalam keseharian penulis senang membaca, berorganisasi, dan bermasyarakat.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: MI Nurul Falah Pengalihan. Lalu dilanjutkan di MTs Nurul Falah Pengalihan, kemudian dilanjutkan ke PONPES Darul Istiqomah Selensen dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga S1. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga. Dalam masa perkuliahan penulis juga aktif dalam berbagai organisasi adalah sebagai berikut: Ikami Sulsel Cabang Pekanbaru, HMI Komisariat Super, Hmj Hukum Keluarga, Komunitas Pecinta Pendidikan (KOMPPEN), KKSS Kota Pekanbaru, dan menjabat sebagai ketua umum sekaligus owner Forum Mahasiswa Pengalihan Keritang (FORMAPEKA) Pekanbaru periode 2020-2021. Berkat do'a, kerja keras, serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, sahabat, dan teman-teman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Menikahkan Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Bugis Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Hukum Islam”**.